



**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK PADA  
PERUSAHAAN *CONSUMER CYCLICAL* YANG TERDAFTAR DI  
BEI TAHUN 2020-2022**


Skripsi

Dibuat Oleh :

Kamilia Syahira Garnisa

022119182

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
2024**




**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK PADA  
PERUSAHAAN *CONSUMER CYCLICAL* YANG TERDAFTAR DI  
BEI TAHUN 2020-2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D)**



**Ketua Program Studi Akuntansi**  
**(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK PADA  
PERUSAHAAN *CONSUMER CYCLICAL* YANG TERDAFTAR DI  
BEI TAHUN 2020-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Selasa, 30 Januari 2024

Kamilia Syahira Garnisa  
022119182


Disetujui,

Ketua Penguji Sidang  
(Monang Situmorang, Drs., M.M., Akt)



---

Ketua Komisi Pembimbing  
(Joko Supriyanto, SAK., MAk., CA)



---

Anggota Komisi Pembimbing  
(Haqi Fadillah, SE., Mak., BKP, CertDA, CAP)



---



## Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamilia Syahira Garnisa  
Nomor Pokok Mahasiswa : 022119182  
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Pada Perusahaan  
*Consumer Cyclical* Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-  
2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2024



Kamilia Syahira Garnisa

022119182

**© Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Pakuan, tahun 2022 Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seijin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

Kamilia Syahira Garnisa, 022119182, Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Pada Perusahaan *Consumer Cyclical* Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022. Dibawah bimbingan: JOKO SUPRIYANTO dan HAQI FADHILAH. 2023.

Pada tahun 2020 beberapa sub sektor mengalami penurunan penjualan, penurunan ini terjadi menyebabkan kinerja keuangan menurun. Penurunan ini terjadi pada industry ritel yaitu PT Matahari Department Store Tbk sebesar 6,5% lebih kecil dari pembayaran pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,4%. Penurunan ini juga terjadi pada industry Apparel & Luxury Goods salah satunya yaitu PT Ricy Putra Globalindo Tbk sebesar 3,8% lebih kecil dari dari pembayaran sebelumnya yaitu sebesar 40%. Hal ini menyebabkan beberapa Perusahaan melakukan penghematan dengan cara mengurangi anggaran belanjanya.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan *Consumer Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Metode analisis data yang digunakan uji statistik deskriptif, uji *homogenitas*, dan uji *independent simple t-test* menggunakan *software* SPSS 26.

Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa pembayaran pajak perusahaan *consumer cyclical* bila diukur menggunakan *Effective tax rate* (ETR) sudah efektif jika dibandingkan bila diukur dengan *Cash Effective tax rate* yang masih belum efektif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan pembayaran pajak pada perusahaan *consumer cyclical* bila diukur menggunakan proksi *Effective tax rate* (ETR) dan *Cash Effective tax rate* (CETR)

**Kata Kunci:** Efektivitas Pembayaran Pajak, ETR, dan CETR

## **PRAKARTA**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal dengan judul ”**Analisis Efektivitas Pembayara Pajak Pada Perusahaan *Consumer Cyclical* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022**”. Penyusunan proposal ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Penyusunan proposal ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran serta keteguhan kepada penulis selama penyusunan proposal ini.
2. Yang tersayang bunda, alasan penulis tetap hidup dan mengejar semua mimpi. Terima kasih karena telah menjadi kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih banyak untuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, doa yang tak pernah henti, perhatian dan motivasi, serta dukungan penuh hingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
3. Yang tersayang ayah dan mamah, terima kasih banyak telah memberikan kasih sayang yang sangat hangat untuk penulis. Terima kasih untuk doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
4. Enin dan Engki, terima kasih banyak selalu menjaga dan menyayangi penulis hingga saat ini. Terima kasih untuk segala doa, motivasi dan menjadi alasan penulis untuk melanjutkan impian hidup.
5. Saudara/i, terima kasih banyak untuk doa, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
6. Bapak Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M. Acc. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
10. Bapak Joko Supriyanto, Ak, M.Ak, CA selaku Ketua Komisi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini.

11. Bapak Haqi Fadhilah, SE, M.Ak Selaku Anggota Komisi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini.
12. Bapak Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSRP., CTCP., CPSP Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
13. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan .
14. Zahra Aulia Rahma, terima kasih selalu menemani penulis dari awal masa kuliah, masa-masa sulit, hingga saat ini. Terima kasih banyak untuk selalu ada dalam suka dan duka. Terima kasih selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan membantu perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
15. Annisya Nurshifa Azhar, terima kasih telah menemani dari pertengahan dan masa akhir perkuliahan penulis. Terima kasih banyak untuk saran saran yang diberikan untuk penulis, selalu menemani dalam suka dan duka, waktu yang telah diluangkan selama ini.
16. Faisal Ramadhan, terima kasih selalu menemani masa akhir perkuliahan penulis. Terima kasih banyak untuk selalu ada dalam suka dan duka, memberikan motivasi serta dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
17. Divisi Amilar yaitu Cindy marah-marah, Ica Marica hey hey, Nopal dan Pajar. Terima Kasih karena telah menjadi bagian dari cerita indah masa perkuliahan penulis.
18. Zigoders yaitu Farel, Raka, Fauzan, Agung, Kalylaf, Hannan, Julio, Dinar, Rayhan, Rofiq, Devlin, Yoda, Adit, dan Muhammad Firdaus. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita indah masa perkuliahan penulis. Terima kasih banyak untuk semua waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis. Terima kasih banyak untuk bantuan, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
19. Sahabat baik saya yaitu Maulinadia dan Ratih, yang selalu memberikan masukan, semangat, motivasi, dan dukungan dalam hidup penulis. Terima kasih karena selalu membantu penulis selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan proposal ini.
20. Teman – teman kelas (Akuntansi E-19), penulis mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya selama ini, dukungan dan motivasi yang diberikan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini.
21. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih untuk semua bantuan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal ini.



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian proposal ini masih banyak sekali kekurangan, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, Januari 2024

Kamilia Syahira Garnisa  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKARTA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2.1 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2.2 Perumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3.1 Maksud Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3.2 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.1 Kegunaan Akademis .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.2 Kegunaan Praktis.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Akuntansi Perpajakan.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1 Pengertian Akuntansi Pajak .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2 Pajak.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2.1 Definisi Pajak .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2.3 Subjek Pajak.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.4 Objek Pajak.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.5 Bukan Termasuk Objek Pajak.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.6 Fungsi Pajak.....</b>	<b>15</b>
<b>2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan (PPH Badan).....</b>	<b>16</b>
<b>2.2.8 Pengukuran Pembayaran Pajak.....</b>	<b>17</b>

2.2.9	Kriteria Rasio Efektivitas Pembayaran Pajak .....	19
2.2.10	Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanent .....	19
2.3	Jurnal Terdahulu .....	20
2.4	Kerangka Pemikiran .....	28
2.5	Hipotesis Penelitian.....	30
<b>BAB III</b> .....		<b>31</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	31
3.2.1	Objek.....	31
3.2.2	Unit Analisis.....	31
3.2.3	Lokasi Penelitian .....	31
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	31
3.3.1	Jenis Data.....	31
3.3.2	Sumber Data .....	32
3.4	Operasional Variabel .....	32
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	33
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	37
3.7	Metode Pengolahan/ Analisis Data .....	37
3.7.1	Uji Statistik Deskriptif.....	37
3.7.3	Uji Hipotesis .....	38
<b>BAB IV</b> .....		<b>40</b>
<b>HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN</b> .....		<b>40</b>
4.1	Uji Statistik Deskriptif.....	40
4.2	Kondisi Perusahaan yang Diteliti .....	41
4.2.1	Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor <i>Auto Components</i> tahun 2020-2022 .....	44
4.2.2	Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor <i>Household Goods</i> tahun 2020-2022 .....	48
4.2.3	Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor <i>Apparel &amp; Luxury Goods</i> tahun 2020-2022 .....	52
4.2.4	Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor <i>Tourism &amp; Recreation</i> tahun 2020-2022 .....	56
4.2.5	Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor <i>Media</i> tahun 2020-2022.....	60
4.2.6	Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor <i>Internet &amp; Homeshop Retail</i> tahun 2020-2022.....	64

<b>4.3 Hasil Uji Statistik .....</b>	<b>68</b>
<b>4.3.1 Uji Homogenitas .....</b>	<b>68</b>
<b>4.3.2 Uji Independent Sample t-test .....</b>	<b>69</b>
<b>4.4 Pembahasan .....</b>	<b>72</b>
<b>4.4.1 Perbedaan Efektivitas Pembayaran Pajak pada Setiap Sub Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di BEI tahun 2020-2022 diukur dengan Effective Tax Rate (ETR).....</b>	<b>73</b>
<b>4.4.2 Perbedaan Efektivitas Pembayaran Pajak pada Setiap Sub Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di BEI tahun 2020-2022 diukur dengan Cash Effective Tax Rate (Cash ETR).....</b>	<b>75</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>78</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>79</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Hasil Penjualan dan Persentase Pembayaran Pajak .....	3
Tabel 2 1 Jurnal Terdahulu .....	20
Tabel 3 1 Operasional Variabel.....	33
Tabel 3 2 Populasi Sub Sektor Consumer Cyclical.....	34
Tabel 3 3 Daftar Sampel Perusahaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif ETR .....	40
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif CETR.....	41
Tabel 4. 3 Kriteria Efektivitas Pembayaran Pajak ETR menurut Rizki et al (2020) .	42
Tabel 4. 4 Kriteria Efektivitas Pembayaran Pajak CETR menurut Rizki et al (2020)	42
Tabel 4. 5 Kondisi Tarif Pajak Efektif perusahaan auto components menggunakan ETR.....	44
Tabel 4. 6 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Auto Component menggunakan CETR .....	46
Tabel 4. 7 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Household Goods menggunakan ETR.....	48
Tabel 4. 8 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Household Goods menggunakan CETR.....	50
Tabel 4. 9 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Apparel & Luxury Goods menggunakan ETR .....	52
Tabel 4. 10 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Apparel & Luxury Goods menggunakan CETR.....	54
Tabel 4. 11 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Tourism & Recreation menggunakan ETR .....	56
Tabel 4. 12 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Tourism & Recreation menggunakan CETR.....	58
Tabel 4. 13 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Media menggunakan ETR.....	60
Tabel 4. 14 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Media menggunakan CETR.....	62
Tabel 4. 15 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Internet & Homeshop Retail menggunakan ETR .....	64
Tabel 4. 16 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Internet & Homeshop Retail menggunakan CETR.....	66
Tabel 4. 17 Hasil Uji Homogenitas .....	69
Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik Independent Sample T-test.....	70
Tabel 4. 19 Hasil Uji Independent Sample T-test.....	71
Tabel 4. 20 Hasil Analisis dan Hipotesis Penelitian.....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4. 1 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Auto Components tahun 2020-2022 .....	45
Gambar 4. 2 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub sektor Auto Components tahun 2020-2022 .....	47
Gambar 4. 3 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Household Goods tahun 2020-2022.....	49
Gambar 4. 4 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Household Goods tahun 2020-2022.....	50
Gambar 4. 5 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Apparel & Luxury Goods tahun 2020-2022 .....	52
Gambar 4. 6 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Apparel & Luxury Goods tahun 2020-2022 .....	54
Gambar 4. 7 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Tourism & Recreation tahun 2020-2022.....	56
Gambar 4. 8 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Tourims & Recreation tahun 2020-2022 .....	58
Gambar 4. 9 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Media tahun 2020-2022 .....	60
Gambar 4. 10 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Media tahun 2020-2022 .....	62
Gambar 4. 11 Diagram Konidisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Internet & Homeshop Retail tahun 2020-2022 .....	64
Gambar 4. 12 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Internet & Homeshop Retail tahun 2020-2022 .....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil Perhitungan Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan Consumer Cyclical Tahun 2020-2022 .....	84
Lampiran 2 Hasil Perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR) Perusahaan Consumer Cyclical Tahun 2020-2022 .....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pengeluaran yang bersifat memaksa yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara Indonesia yang terbesar, untuk itu pemerintah melakukan banyak upaya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan APBN yang berasal dari pajak yaitu dengan menganut sistem *self assessment system*.


*Self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2018) dengan sistem pemungutan ini perusahaan dapat merencanakan pajaknya dengan menghitung, menyetor, melaporkan sendiri serta mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya kepada negara.

Perusahaan adalah pihak yang disebut sebagai Wajib Pajak Badan. Semua jenis perusahaan mempunyai tujuan dan sasaran yang sama, yaitu keberhasilan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan memperoleh laba yang maksimal. Bagi perusahaan mengindetikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna untuk mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Jika keuntungan diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Berdasarkan hal inilah maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat membayarkan pajak serendah mungkin atau bahkan menghindari pajak. Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak namun tetap dalam konteks mematuhi ketentuan

perpajakan dengan cara mengefektifaskan pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib pajak untuk secara langsung dan Bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Diharapkan dengan melakukan efektivitas pembayaran pajak yang tepat, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak.

Pajak mempunyai kontribusi yang signifikan pada penerimaan negara Indonesia. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan, pada tahun 2016-2020, penerimaan pajak berkontribusi 68,13% hingga 71,48% terhadap Jumlah Penerimaan Negara. Pada tahun 2020 pemerintah menargetkan Rp. 1.198,8 Triliun dari penerimaan pajak sesuai dengan Peraturan Presiden 72/2020. Namun kenyataannya, penerimaan pajak tahun 2020 hanya mencapai Rp. 1.070,0 Triliun atau sekitar 89,3% dari target. Bila dilihat dari 2016-2020 penerimaan pajak Indonesia belum mencapai target, yaitu tingkat realisasinya masih sekitar 81,60% - 92,23%.



Sumber : Lokadata (2021)

Gambar 1  
Target dan Realisasi Pajak

Tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan karena tidak efektivitasnya pembayaran pajak. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk wajib pajak. Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kewajiban membayar pajak untuk warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A. Jika wajib pajak tidak dapat membayar pajak maka akibat yang akan ditimbulkan yaitu pembangunan negara dan pembangunan infrastruktur negara akan terhambat. Pembayaran pajak sejak 1 Januari 2016 dapat dilakukan melalui daring menggunakan E-billing sehingga lebih mempermudah wajib pajak untuk melakukannya.

Pembayaran pajak yang tidak efektif ini menyebabkan kerugian kepada negara karena mengurangi pendapatan negara. Tax Justice Network pada tahun 2020 melaporkan bahwa Indonesia mengalami kehilangan penerimaan pajak (*tax lost*) sebesar \$ 4,8 Miliar atau setara dengan Rp 69 Triliun. Berdasarkan realisasi

perpajakan dan *tax gap* 2019, Indonesia mempunyai *tax gap* sebesar 8.5%. Sebagai perbandingan, normal *tax gap* di negara-negara lain adalah 3.6% (Saputra, 2021). *Tax gap* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara, dibandingkan dengan yang nyata dibayarkan (Subroto, 2020). *Tax gap* merupakan indikator adanya ketidakpatuhan pajak, salah satu contohnya adalah pembayaran pajak yang tidak efektif.

Setiap sektor memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak 2020, penerimaan pajak penghasilan dari sektor non migas hanya sekitar 87.81 % atau kurang dari Rp 78 triliun dari target penerimaan. Sedangkan penerimaan pajak dari sektor migas telah melebihi target, yaitu terealisasi sebesar 104.14% atau melebihi Rp 1.32 Triliun rupiah. Beberapa sektor mempunyai peraturan spesifik tersendiri mengenai perhitungan pajak penghasilan. Perbedaan peraturan antara sektor tersebut dapat membuat perbedaan strategi dan manajemen pajak antara tiap sektor. Pembayaran pajak antara tiap sub sektor pun bisa jadi berbeda.

Pada tahun 2021, Bursa Efek Indonesia resmi mengganti klasifikasi industri yang digunakan menjadi *IDX Industrial Classification (IDX-IC)*, dimana *IDX-IC* memiliki 12 sektor salah satunya adalah *consumer cyclicals* (CNN Indonesia, 2021). Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan dari sektor *consumer cyclical*. Perusahaan sektor ini merupakan badan usaha yang terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan siklus perusahaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, saat ekonomi mengalami pertumbuhan, harga saham juga meningkat dan begitu juga sebaliknya. Pada sektor ini terdiri dari perusahaan otomotif, ritel dan perlengkapan rumah tangga, pariwisata, dan *entertainment*. Dalam membantu perkembangan perekonomian yang ada, tidak lepas dari peran pasar modal. Peran tersebut penting karena dapat dijadikan alternatif untuk mendapatkan modal dan tempat untuk berinvestasi.

Kondisi ekonomi pada sektor *consumer cyclical* mengalami naik turun (Awal, 2022). Kondisi ekonomi yang menurun dialami oleh emiten di sektor ini. Contohnya, di masa covid-19 industri ritel mengalami penurunan (Revinka, 2021). Penurunan ini terjadi karena turunnya tingkat penjualan pada tahun 2020, yang mengakibatkan tidak efektifnya pembayaran pajak pada tahun 2020. Berikut ini telah disajikan data Penjualan dan Persentase Pembayaran pajak di Perusahaan Consumer Cyclical tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut:

*Tabel 1 1 Hasil Penjualan dan Persentase Pembayaran Pajak*

No	Nama Perusahaan	Penjualan (Rp)		Pembayaran Pajak (%)	
		2020	2019	2020	2019
1	PT Matahari Department Store Tbk	5.488.872.000	11.470.900.000	6,5%	22,4%
2	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	726.576.136	4.199.245.401	3,8%	40%
3	PT Inti Agri Resources Tbk	15.661.470.849	20.078.357.205	0,43%	3,97%



No	Nama Perusahaan	Penjualan (Rp)		Pembayaran Pajak (%)	
		2020	2019	2020	2019
4	PT Kedaung Indah Can Tbk	216.449.543	299.410.259	5,3%	11,3%
5	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	2.527.951.000	5.596.398.000	10,2%	23,6%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui pada tahun 2020 beberapa sub sektor mengalami penurunan penjualan, penurunan ini terjadi menyebabkan kinerja keuangan menurun. Sehingga, hal tersebut juga berdampak pada total laba penghasilan yang mengalami penurunan yang mengakibatkan tidak efektifnya pembayaran pajak pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi pada penjualan PT Matahari Department Store Tbk ditahun 2020 sebesar 6,5% lebih kecil dari pembayaran pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,4%.

Selain industri ritel, kondisi ini juga dirasakan oleh industri Apparel & Luxury Goods. PT Ricy Putra Globalindo Tbk pada tahun 2020, juga mengalami penurunan sebesar 3,8% lebih kecil dari pembayaran pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 40%. Hal ini juga dialami oleh PT Inti Agri Resources Tbk pada tahun 2020 mengalami tidak efektifnya pembayaran pajak sebesar 0,43% lebih kecil dari pembayaran tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97%. PT Kedaung Indah Can Tbk juga mengalami hal yang serupa pada tahun 2020 penurunan yang terjadi sebesar 5,3% lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu itu sebesar 11,3%. Penurunan pembayaran pajak ini pun terjadi di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk pada tahun 2020 sebesar 10,2% lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,6%. Hal ini menyebabkan beberapa Perusahaan melakukan penghematan dengan cara mengurangi anggaran belanjanya (Rahayu, 2020).

Tujuan penelitian ini berdasarkan fenomena diatas adalah untuk mengetahui perbandingan efektivitas pembayaran pajak pada perusahaan khususnya pada perusahaan-perusahaan *consumer cyclical* yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Ratio* (ETR) sebagai proksi, metode ETR ini dilakukan dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan metode ETR dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terkait beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi.

Perusahaan yang memiliki ETR (*effective tax rate*) yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang sehingga perusahaan bisa melakukan kebijakan pada akrual yang terkandung dalam *deferred tax expense* yaitu dengan membuat *deferred tax expense* menjadi lebih kecil. *Deferred tax expense* merupakan perkalian dari perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku (Harnanto, 2003). *Cash tax expense* merupakan *tax expense* yang mencerminkan perbedaan permanen dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal (Harnanto, 2003). *Cash tax expense* merupakan perkalian dari tarif pajak yang berlaku

pada suatu tahun pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak pada tahun tersebut sehingga *cash tax expense* akan mencerminkan laba fiskal yang sesungguhnya (Harnanto, 2003).

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan *consumer cyclical* tahun 2020 hingga 2022. Diharapkan dengan waktu yang panjang, peneliti dapat mengamati dan memperoleh gambaran perusahaan-perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif, khususnya perusahaan *consumer cyclical*.

Penelitian mengenai analisis efektivitas pembayaran pajak pada perusahaan *consumer cyclical* ini belum ada yang melakukannya. Namun dalam mengerjakan penelitian ini peneliti mengambil acuan ke penelitian mengenai perbandingan penghindaran pajak antara sektor-sektor contohnya (Widyasari et al., 2021) yang membandingkan penghindaran pajak antar sektor-sektor. Peneliti mengambil acuan dari peneliti tersebut dengan membandingkan efektivitas pembayaran pajak antara sub sektor yang terdapat pada perusahaan *consumer cyclical*.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Kusufiyah & Anggraini (2022) dengan judul Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia yang memakai alat ukur *Effective tax rate* (ETR), memberikan kesimpulan bahwa nilai rata-rata ETR dalam kurun waktu 10 tahun sebesar 23% dan nilai maksimal ETR sepanjang 10 tahun (2011-2020) sebesar 34,87% yaitu pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan makanan dan minuman kepada pemerintah sudah mencapai 34,87%, semakin kecil nilai ETR mengindikasikan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pada penelitian Kurniyawati et, al (2023) dengan judul Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Transportasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2022 yang memakai alat ukur *Effective tax rate* (ETR) dan *Cash Effective tax rate* (Cash ETR), memberikan kesimpulan bahwa menurut ETR perusahaan melakukan penghindaran pajak, sedangkan menurut data perhitungan CETR perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena pada tahun – tahun tersebut adanya pengurangan dalam pembayaran tarif pajak imbas dari COVID 19.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan Widyasari et, al (2021) dengan judul Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019) yang memakai alat ukur GAAP ETR, *Cash ETR*, *Current ETR*, *Book Tax Difference* (BTD), dan *Long-run Cash ETR*, memberikan kesimpulan bahwa perbedaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh setiap sektor di BEI jika diukur dengan GAAP ETR, *Cash ETR*, *Current ETR*, dan *Book Tax Difference* (BTD). Ditemukan bahwa perusahaan yang dikenai pajak penghasilan final seperti sektor *Property, Real Estate, and Building Construction* melakukan penghindaran pajak lebih kecil dibandingkan perusahaan yang dikenai pajak penghasilan tidak final. Dari proksi BTD, terlihat bahwa sektor

trade, service, and investment melakukan penghindaran pajak terbesar. Hasil hipotesis kelima disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh setiap sektor di BEI jika diukur dengan Long-run Cash ETR. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh sektor melakukan penghindaran pajak yang relatif sama besarnya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Pada Perusahaan *Consumer Cyclical* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022**”

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Semua sektor industri sedang mengalami imbas akibat adanya bencana Wabah Covid-19 ini, berbagai industri berusaha menjaga stabilitas kegiatan perekonomiannya. Tak terkecuali dengan sektor *consumer cyclical*, mempertahankan kelangsungan perusahaan menjadi hal yang penting dalam situasi pandemi ini, disisi lain kinerja keuangan perusahaan juga harus dijaga dan dijamin kesehatannya. Namun penurunan penjualan yang sangat besar tentu sangat mengganggu kinerja keuangan perusahaan, sementara perusahaan masih memiliki kewajiban perpajakan yang menjadi tambahan beban yang menambah penurunan kinerja keuangan, Permasalahan kondisi keuangan menjadi perhatian yang sangat penting bagi setiap perusahaan saat masa pandemi, dimana perusahaan harus bisa menjaga dan mempertahankan kesehatan keuangannya.

Selain sebagai sumber keuangan negara pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur suatu kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan ,contohnya dalam mengefektifkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk mengetahui keefektifan pembayaran pajak antara sub sektor yang terdapat di perusahaan *consumer cyclical* ini salah satunya caranya adalah dengan mengukurnya menggunakan ETR dan Cash ETR.

Untuk mengetahui nilai keefektifan ini penulis membandingkan efektivitas pembayaran pajak dengan alat ukur ETR dan Cash ETR. Karena masih minimnya penelitian mengenai perbandingan efektivitas pembayaran pajak.

## 1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi efektivitas pembayaran pajak di sub sektor *auto components* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022?
2. Bagaimana kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *household goods* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022?
3. Bagaimana kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *apparel & luxury goods* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022?
4. Bagaimana kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *media* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022?
5. Bagaimana kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *tourism & recreations* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022?
6. Bagaimana kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *internet & homeshop retail* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022?
7. Apakah ada perbedaan efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *auto components*, sub sektor *household goods*, sub sektor *apparel & luxury goods*, sub sektor *media*, sub sektor *tourism & recreations*, dan sub sektor *internet & homeshop retail* yang terdaftar di BEI?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembayaran pajak pada perusahaan consumer cyclical yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 hingga 2022.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis kondisi efektivitas pembayaran pajak di sub sektor *auto components* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *household goods* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *apparel & luxury goods* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022.
4. Untuk menguji dan menganalisis kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *media* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022.
5. Untuk menguji dan menganalisis kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *tourism & recreations* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022.

6. Untuk menguji dan menganalisis kondisi efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *internet & homeshop retail* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai tahun 2022.
7. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *auto components*, sub sektor *household goods*, sub sektor *apparel & luxury goods*, sub sektor *media*, sub sektor *tourism & recreations*, dan sub sektor *internet & homeshop retail* yang terdaftar di BEI.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun pihak-pihak lainnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai analisis efektivitas pembayaran pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, diantaranya adalah bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk melakukan pembayaran pajak dengan efektif.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Akuntansi Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Pajak**

Akuntansi perpajakan merupakan sebuah kegiatan memproses mencatat, mengklasifikasi dan meringkas transaksi ekonomi yang terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak serta diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal atau koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Choiri (2022), akuntansi pajak adalah proses mencatat, mengklasifikasi dan meringkas transaksi ekonomi yang terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak serta diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal atau koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Supriyanto (2021:14), menyebutkan bahwa:

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Menurut Putri (2018:7) Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang berhubungan dengan suatu proses pencatatan, pengumpulan data, dan penyajian informasi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah bagian dalam akuntansi yang memberikan informasi yang berkenaan dengan perpajakan meliputi proses pencatatan, pengumpulan data, dan penyajian informasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **2.2 Pajak**

##### **2.2.1 Definisi Pajak**

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta iuran pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Cermati (2023) : “pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.”

Sedangkan Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan baik mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Agoes, 2017:1)

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh N.J Feldman, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Selain itu menurut Suandy (2011:9) dalam Saraswati dan Sujana (2017) Smeets mendefinisikan : “Pajak dibayarkan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, selain itu prestasi pemerintahan melalui norma-norma umum dan memiliki sifat yang memaksa dengan maksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

### **2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan**

Definisi pajak penghasilan (PPh) menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1:

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Karena pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Maka perusahaan (badan) termasuk subjek pajak, sehingga penghasilan yang diperoleh perusahaan dikenakan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan ialah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Mardiasmo (2018) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan menurut Lubis (2018) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung terlebih dahulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari laba bruto tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengeluaran yang menjadi objek pajak.

### **2.2.3 Subjek Pajak**

Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 2 (1) yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi  
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mampu untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Salah Satu Kesatuan menggantikan yang Berhak  
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan
- c. Badan  
Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, Badan berdiri perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutua, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
BUT merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dapat dibedakan sebagai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, sebagai berikut :

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :
  - a. Orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
    1. Bertempat tinggal di Indonesia;
    2. Berada di Indonesia lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
    3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
    4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
  - c. Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah :
  - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - c. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
    1. Tempat tinggal;
    2. Pusat kegiatan utama;
    3. Tempat menjalankan kebiasaan;
    4. Status subjek pajak; dan atau
    5. Persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

## 2.2.4 Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau penghasilan asset;
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan asset;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian Kembali asset;
14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia

### 2.2.5 Bukan Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Aset hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan
4. Aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau

- badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;
- a. dividen berasal dari cadangan saldo laba; dan
  - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan materi keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
    - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
    - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Persyaratan Menteri Keuangan;
  13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  14. Bantaun atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.2.6 Fungsi Pajak

Terdapat empat fungsi pajak, Nugraha (2016,15), yaitu:

#### 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dalam hal ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain

sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan (PPH Badan)

Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia menerapkan skema tarif progresif. Artinya, tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif umum PPh Badan adalah 22% dari seluruh jumlah penghasilan. Tarif pajak penghasilan badan ini berlaku pada tahun 2022 hingga seterusnya.

Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara nilai pajak sebenarnya yang perusahaan bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Menurut Rizki et al (2020) perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu dibawah 22% dan jika diatas 22% berarti perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Jika tarif pajak efektif diatas 22% biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan.



## 2.2.8 Pengukuran Pembayaran Pajak

### 2.2.7.1 *Effectif tax rate* (ETR)

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Liansheng et al., 2007 dalam Ikrimah, 2019). Dengan adanya *Effectif tax rate* (ETR), maka perusahaan akan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya perusahaan bayarkan untuk pajak. Apabila perusahaan memiliki persentase ETR yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan dalam aturan perpajakan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial (Handayangi, 2013 dalam Ikrimah 2019). ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzmen (2010):

$$\text{Effectif tax rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

### 2.2.7.2 *Cash effective tax rate* (CETR)

Penelitian ini juga menggunakan pengukuran lain, yaitu cash ETR, penggunaan model ini dimaksudkan untuk memperkuat model dalam memprediksi temuan penelitian, penggunaan model ini juga dilakukan oleh beberapa penelitian seperti Chen et al. (2010) dan Minnick & Noga (2012). Tujuan penggunaan model ini juga berbeda, jika ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan sedangkan Cash ETR adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Cash ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzmen (2010):

$$\text{Cash effectivetax rate(CETR)} = \frac{\text{kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

### 2.2.7.3 *Generally Accepted Accounting Principle Effective tax rate* (GAAP ETR)

GAAP ETR dihitung dengan cara membagikan beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak. GAAP ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Selain itu, GAAP ETR tidak dapat membedakan antara pengurangan kewajiban pajak karena strategi perencanaan pajak aktual dan pengurangan “tidak disengaja” lainnya yang tidak terkait dengan pertimbangan pajak. Bahkan, setiap pengurangan kewajiban pajak ekspilisit akan mengubah GAAP ETR (Gebhart, 2017 ; Hanlon & Heitzman, 2010). Hanlon dan & Heitzman mengukur GAAP ETR (GETR) sebagai berikut :

*Generally Accepted Accounting Principle*

$$\text{Effective tax rate (GAAP ETR)} = \frac{\text{total beban pajak penghasilan}}{\text{total pendapatan sebelum pajak}}$$

#### 2.2.7.4 Current *Effectif* tax rate (Current ETR)

Current ETR merupakan perhitungan yang mengakomodasikan pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Nilai Current ETR yang rendah akan berdampak pada peningkatan pembayaran pajak yang tidak efektif. Current ETR dihitung dengan membandingkan pajak kini (*current tax*) dengan laba sebelum pajak penghasilan (*pre-tax income*). Pajak kini terdapat dalam Laporan Laba Rugi pada pos “manfaat (beban) pajak penghasilan” sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat pada pos “laba sebelum pajak penghasilan”. Hanlon dan Heitzmen (2010) menghitung current ETR sebagai berikut :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{beban pajak saat ini}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$$

#### 2.2.7.5 Long-run Cash *Effectif* tax rate (ETR)

*Long-run Cash* ETR adalah pengukuran penghindaran pajak dalam jangka panjang, yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan Cash ETR. Pengukuran ini merupakan model yang dikembangkan oleh Dyreng, et al (2008), dan menjadi jawaban atas keterbatasan GAAP ETR dalam menghitung tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dyreng, et al (2008) mengembangkan pengukuran penghindaran pajak dengan menggunakan ukuran Long-run Cash ETR. Pengukuran ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya sepuluh tahun. Cara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan pembayaran atas pajak (*total cash tax paid*) dalam suatu jangka waktu dibagi dengan total laba sebelum pajak (*pre tax income*) dalam jangka waktu yang sama, dengan demikian pengukuran tersebut dapat menggambarkan kondisi ETR yang lebih mendekati biaya pajak perusahaan dalam jangka panjang.

Pengukuran Long-run Cash ETR adalah dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Dyreng, et.al (2008) dengan menjumlahkan total *tax paid* dalam suatu periode waktu, kemudian dibagi dengan total *pre tax income* dalam jangkannya waktu yang sama, sebagai berikut :

$$\text{Long – run Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting indome}}$$

#### 2.2.7.6 Book-Tax Difference (BTD)

*Book-tax difference* adalah selisih pencatatan laba fiskal dan laba komersial perusahaan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pengakuan. *Boox-tax difference* timbul dari perbedaan yang sifatnya sementara (*temporary differences*) dan sifatnya tetap (*permanent differences*). Perbedaan yang bersifat sementara (*temporary*

*differences*) timbul akibat dari perbedaan metode akuntansi serta saat pengakuan pendapatan dan biaya.

Pengukuran *book-tax difference* dapat mencerminkan manajemen laba, strategi perencanaan pajak, dan perbedaan aturan pelaporan keuangan dan laporan pajak (Mills & Newberry, 2001; Tang & Firth, 2008). Perhitungan *book-tax difference* yang digunakan pada penelitian ini mengikuti perhitungan Manzon dan Plesko (2002), yaitu selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

$$\text{book tax difference} = \frac{\text{laba akuntansi} - \text{laba fiskal}}{\text{total aset } t - 1}$$

### 2.2.9 Kriteria Rasio Efektivitas Pembayaran Pajak

Penelitian ini penulis menggunakan *Effective tax rate* (ETR) yang diperoleh dari perbandingan jumlah beban pajak dibagi dengan laba kena pajak dan *Cash Effective tax rate* (Cash ETR) yang digunakan untuk mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Alasan *Effective tax rate* (ETR) dan *Cash Effective tax rate* (Cash ETR) dijadikan alat ukur dalam variabel ini ialah untuk melihat seberapa efektif Upaya perusahaan dalam memperkecil beban pajaknya. Melalui proksi ini perusahaan akan terlihat apakah mereka melakukan pembayaran pajak dengan efektif.

Menurut Rizki et al (2020) perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu dibawah 22% dan jika diatas 22% berarti perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Jika tarif pajak efektif diatas 22% biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan. Dengan demikian, kriteria pengukuran efektivitas pembayaran pajak dengan menggunakan ETR dan CETR adalah apabila nilai ETR dan CETR di bawah 22%, maka pembayaran pajak efektif, sedangkan apabila nilai ETR dan CETR di atas 22%, maka pembayaran pajak Perusahaan tidak efektif.

### 2.2.10 Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanent

Perbedaan Temporer (*temporary of timing differences*) atau beda waktu merupakan perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara pajak dan akuntansi sehingga mengakibatkan besarnya laba akuntansi meningkat lebih tinggi dari pada laba pajak atau sebaliknya dalam suatu periode. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya biaya pajak tangguhan (*deferred tax expense*), sehingga kenaikan utang pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menangguhkan pendapatannya untuk tujuan pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak. Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif pada tahun tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang ( Rofiana et al. 2020).

Perbedaan permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan (komersial) dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum (fiskal) yang sifatnya permanen. Hal tersebut menunjukkan bahwa koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Perbedaan temporer dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi penghasilan mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak (Salsabilla et al. 2017)

### 2.3 Jurnal Terdahulu

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel dan tema yang diangkat pada penelitian ini :

Tabel 2 1 Jurnal Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil penelitian	Publikasi
1	Elvis Nopiyanti dan Desi Fitria (2017)	Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap Biaya Hutang (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di beise periode 2011-2015)	Variabel X = - Penghindaran Pajak - Kepemilikan Institusional - Profitabilitas Variabel Y = - Biaya Hutang	Variabel X = - CETR - Kepemilikan Institusional - ROA Variabel Y = - <i>Cast Of Debt</i> (COD)	Penghindaran pajak terbukti berpengaruh negative terhadap biaya hutang. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya hutang. Sedangkan Profitabilitas yang diproksikan dengan return on assets (ROA) terbukti berpengaruh negatif terhadap	Ekombis Review 2017

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil penelitian	Publikasi
					biaya hutang.	
2	Ikrimah Adawiah (2019)	Analisis Pengaruh Beban Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada perusahaan Multinasional Sektor Pertumbuhan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	Variabel X = - Beban Pajak - Mekanisme Bonus Variabel Y = - Tranfer Pricing	Variabel X = - ETR - ITREN L B Variabel Y = - RPT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beban pajak secara parsial berpengaruh negative terhadap keputusan transfer pricing. Mekanisme bonus secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Sedangkan beban pajak dan mekanisme bonus secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing.	Skripsi Universitas Pakuan (2019)
3	Iyun Yulistiani (2020)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi	Variabel X = - Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Variabel Y = - Optimalisasi Penerimaan	Variabel X = - Efektivitas Variabel Y = - RPTP	Hasil penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Depok Cimanggis	Skripsi Universitas Pakuan 2020

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil penelitian	Publikasi
		Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis) Periode 2015-2018	aan Pajak		pada tahun 2015-2018 berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Besarnya kontribusi penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis pada tahun 2015-2018 tergolong dalam kriteria sangat kurang. Sedangkan untuk penilaian optimalisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Depok Ciamnggis pada tahun 2015-2017 termasuk dalam kategori tidak optimal dan pada tahun 2018 termasuk dalam kategori sangat optimal.	
4	Siti Nurjanah (2021)	Analisis Penghindaran	Variabel X = - Profitabilitas	Variabel X = - ROA	Profitabilitas berpengaruh negatif	Skripsi Institut Agama

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil penelitian	Publikasi
		Pajak Ditinjau dari Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Komisaris Independen dan Kualitas Audit (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur dengan kepemilikan saham keluarga yang terdaftar pada tahun 2017-2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan Keluarga</li> <li>- Komisaris Independen</li> <li>- Kualitas Audit</li> </ul> Variable Y = <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghindaran Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan Keluarga</li> <li>- Dewan Komisaris Independen</li> </ul> Variabel Y = <ul style="list-style-type: none"> <li>- ETR</li> </ul>	terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei pada tahun 2017-2019. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei pada tahun 2017-2019. Komisaris independent tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei pada tahun 2017-2019. Sedangkan Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei pada	Islam Negeri Surakarta 2021

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil penelitian	Publikasi
					tahun 2017-2019.	
5	Permata Ayu Widyasari, Stefani Arif Juantara, dan Irene Natalia (2021)	Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019)	Variabel X : - Penghindaran pajak perbandingan antara sektor Variabel Y : - Alat pengukuran penghindaran Pajak		Perbedaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh setiap sektor di BEI jika diukur dengan GAAP ETR, Cash ETR, Current ETR, dan Book Tax Difference (BTD), Ditemukan bahwa perusahaan yang dikenai pajak penghasilan final seperti sektor Property, Real Estate, and Building Construction melakukan penghindaran pajak lebih kecil dibandingkan perusahaan yang dikenai pajak penghasilan tidak final. Dari proksi BTD, terlihat bahwa sektor trade, service, and investment melakukan	Jurnal Akuntansi 2021



No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil penelitian	Publikasi
					penghindaran pajak terbesar. Hasil hipotesis kelima disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh setiap sektor di BEI jika diukur dengan Long-run Cash ETR.	
6	Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini (2022)	Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Penghindaran Pajak	Effective Tax Rate (ETR)	Hasil penelitian memperlihatkan nilai rata-rata ETR dalam kurun waktu 10 tahun sekitar 23% dan nilai maksimal ETR sepanjang 10 tahun (2011-2020) sebesar 34,87% yaitu pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan makanan dan minuman	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharmas Andalas 2022

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil penelitian	Publikasi
					kepada pemerintah sudah mencapai 34,87%, semakin kecil nilai ETR mengindikasikan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.	
7	Ricko Karisman, Jhon Rinaldo, dan Sri Yuli Ayu Putri (2023)	Penghindaran pajak, Mekanisme Bonus dan <i>Debt covenant</i> terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertumbuhan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019	Variabel X = - Penghindaran Pajak - Mekanisme Bonus - <i>Debt Covenant</i> Variabel Y = - Transfer Pricing	Variabel X = - ETR - MB - DER Variabel Y = - TP	Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing pada perusahaan pertumbuhan yang daftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Mekanisme Bonus berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Transfer Pricing pada perusahaan pertumbuhan yang daftar di	Pareso Jurnal 2023

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil penelitian	Publikasi
					<p>Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019. Debt Covenant berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing pada perusahaan pertambangan yang daftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019. Sedangkan Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus, dan Debt Covenant berpengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap keputusan Transfer Pricing pada perusahaan yang daftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.</p>	
8	Indah Kurniyawati, Rosdian ti, dan	Tren Penghindaran Pajak Perusahaa	Penghindaran Pajak	- <i>Effective tax rate</i> (ETR)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian	Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan

No	Nama peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil penelitian	Publikasi
	Fitri Nurjana (2023)	n Trnasportasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021		- <i>Cash Effective tax rate</i> (Cash ETR)	besar perusahaan transportasi yang ada di BEI melakukan penghindaran pajak hal ini dapat dilihat dari tren ETR dan CETR yang cenderung rendah.	Manajemen Indonesia - JEAMI 2023

1. Berdasarkan penelitian Indah Kurniyawati, Rosdiyanti, dan Fitri Nurjana (2023) yang berjudul Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Trnasportasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021. Persamaan penelitian diantaranya indikator yang digunakan yaitu ETR dan Cash ETR. Perbedaan penelitian terletak pada periode data yang diteliti yaitu 2017-2021 dan sampel yang digunakan yaitu Perusahaan Transportasi.
2. Berdasarkan penelitian Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini (2022) yang berjudul Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Persamaan penelitian diantaranya indikator yang digunakan Effective tax rate (ETR) dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling* dengan kriteria. Perbedaan penelitian terletak pada periode data yang diteliti yaitu 2011-2020 dan sampel yang digunakan yaitu Perusahaan Makanan dan Minuman.

## 2.4 Kerangka Pemikiran


Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan IDX Industrial Classification atau IDX-IC untuk mengklasifikasikan perusahaan tercatat. Klasifikasi tersebut berguna untuk indikator pembandingan kinerja antar industry dan membuat keputusan dalam berinvestasi (BEI,2019). Sektor IDX-IC terbagi menjadi 12 sektor, pada setiap sector akan diklasifikasikan menjadi sub-sektor. Namun untuk penelitian ini perbandingan efektivitas pembayaran pajak akan dilakukan antara sub-sektor perusahaan consumer cyclical.

Penerimaan negara dari sector pajak mengambil bagian yang sangat besar dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dijadikan sumber utama pendapatan negara. Target penerimaan dari sector dari tahun ke tahun terus terus ditingkatkan, disinilah peran aktif perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai

target tersebut. Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah pembayaran pajak. Dengan efektifnya pembayaran pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis perbandingan antara variabel bebas terhadap dua proxy. Dalam penelitian ini akan menganalisis efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan antara sub sektor *consumer cyclical* sebagai variabel bebas terhadap proxy yang digunakan yaitu *Effective Tax Rate (ETR)* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

Dimana dalam penelitian akan mengukur dan melakukan analisis berkaitan dengan besarnya pengaruh variabel bebas. Adapun secara sistematis dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

$H_1$  = Terdapat perbedaan efektivitas pembayaran pajak pada setiap sub sektor *consumer cyclical* yang diukur menggunakan *Effective tax rate* (ETR)

$H_2$  = Terdapat perbedaan efektivitas pembayaran pajak pada setiap sub sektor *consumer cyclical* yang diukur menggunakan *Cash Effective tax rate* (Cash ETR)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan satu variable dalam situasi tertentu. Metode yang akan digunakan yaitu uji beda dua rata rata untuk membandingkan apakah ada perbedaan antara satu variable yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda. Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan untuk membuktikan efektivitas pembayaran pajak pada perusahaan *consumer cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2022.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek**

Objek dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan dan laba pajak. Dalam penelitian ini subjek penelitian penulis yaitu Perusahaan subsektor

##### **3.2.2 Unit Analisis**

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu organization yang berupa perusahaan karena penelitian ini merupakan penelitian mengenai suatu organisasi tertentu yakni perusahaan *consumer cyclical* yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat variable penelitian dianalisis atau tempat dimana unit analisis penelitian tersebut berada. Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Atau dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yakni perusahaan-perusahaan *consumer cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 hingga 2022 yang diambil dari web resmi perusahaan tersebut.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder, mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka diperoleh melalui laporan keuangan dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI).

### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang, diperoleh secara tidak langsung yang peneliti dapatkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) , dan website perusahaan-perusahaan yang diajukan sebagai sampel penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan keuanga yang telah di audit.

### 3.4 Operasional Variabel

Yang termasuk variable independent dalam penelitian ini yaitu Efektivitas pembayaran pajak, dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. *Effective tax ratio* (ETR)

ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. Tax expense adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Pretax Income adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

$$\text{Effective tax ratio} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

2. *Cash Effective tax ratio* (CETR)

Cash ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Pretax income, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

$$\text{Cash Effective tax ratio} = \frac{\text{kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$



Tabel 3 1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Efektivitas Pembayaran Pajak (Tarif Pajak Efektif)	ETR	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$	Rasio
	Cash ETR	$CETR = \frac{\text{kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah Teknik pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Dengan kata lain penentuan sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti terhadap sampel penelitian. Metode *purposive sampling* adalah Teknik pemilihan sampel yang memenuhi kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Perusahaan *consumer cyclical* dipilih menjadi sampel yang diambil dalam penelitian ini. Jumlah populasi perusahaan *consumer cyclical* tahun 2020-2022 yaitu 123 perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Sampel yang diambil dari populasi perusahaan *consumer cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 43 perusahaan.

Adapun sampel penelitian ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar sektor *consumer cyclical* di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2020 - 2022
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan periode 2020 - 2022
3. Perusahaan yang membayar PPh Badan selama periode penelitian 2020 - 2022
4. Perusahaan sub sektor *consumer cyclical* yang tidak keluar (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian

Berikut populasi dan sampel yang sudah ditetapkan sesuai kriteria diatas

Tabel 3 2 Populasi Sub Sektor Consumer Cyclical

No	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria				Memenuhi Kriteria
			1	2	3	4	
1	AUTO	PT Asta Otoparts Tbk.	√	√	√	√	√
2	BOLT	PT Garuda Metalindo Tbk.	√	√	√	√	√
3	INDS	PT Indospring Tbk.	√	√	√	√	√
4	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk.	√	√	√	√	√
5	NIPS	PT Nipress Tbk.	√	√	-	√	-
6	PRAS	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk.	√	-	-	√	-
7	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk.	√	√	√	√	√
8	BRAM	PT Indo Kordsa Tbk.	√	√	√	√	√
9	GDYR	PT Goodyear Indonesia Tbk.	√	√	√	√	√
10	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk.	√	√	√	√	√
11	MASA	PT Multistrada Arah Sarana Tbk.	√	√	√	√	√
12	CBMF	PT Cahaya Bintang Medan Tbk.	√	-	-	-	-
13	CINT	PT Chitose Internasional Tbk.	√	√	√	√	√
14	GEMA	PT Gema Grahasarana Tbk.	√	-	-	□	-
15	SOFA	PT Boston Furniture Industries Tbk.	√	-	-	-	-
16	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk.	√	√	√	√	√
17	SCNP	PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk	√	√	√	√	√
18	KICI	PT Kedaung Indah Can Tbk.	√	√	-	√	-
19	LMPI	PT Langgeng Makmur Industri Tbk.	√	√	-	√	-
20	MICE	PT Multi Indocitra Tbk.	√	√	√	√	√
21	IIKP	PT Inti Agri Resources Tbk.	√	√	-	√	-
22	TOYS	PT Sunindo Adipersada Tbk.	√	-	-	-	-
23	ETRX	PT Eratex Djaja Tbk.	√	√	-	√	-
24	HRTA	PT Hartadinata Abadi Tbk.	√	√	√	√	√
25	PBRX	PT Pan Brothers Tbk.	√	-	-	√	-
26	POLU	PT Golden Flower Tbk	√	-	-	-	-
27	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk.	√	√	-	√	-

No	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria				Memenuhi Kriteria
			1	2	3	4	
28	TRIS	PT Trisula Internasional Tbk.	√	-	-	-	-
29	BATA	PT Sepatu Bata Tbk.	√	√	-	√	-
30	BIMA	PT Primarindo Asia <i>Infrastructure</i> Tbk.	√	√	√	√	√
31	ARGO	PT Argo Pantas Tbk.	√	-	-	-	-
32	BELL	PT Trisula <i>Textile Industries</i> Tbk.	√	√	√	√	√
33	CNTB	PT Saham Seri B (Centex Tbk)	-	-	-	-	-
34	CNTX	PT Century Textile Industry Tbk.	√	-	-	-	-
35	ESTI	PT Ever Shine Tex Tbk.	√	√	√	√	√
36	HDTX	PT Panasia Indo Resources Tbk.	√	-	-	√	-
37	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk.	√	√	√	√	√
38	INOV	PT Inocycle Technology Group Tbk.	√	-	-	-	-
39	MYTX	PT Asia Pacific Investama Tbk.	√	√	-	√	-
40	POLY	PT Asia Pacific Fibers Tbk.	√	√	√	√	√
41	SBAT	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.	√	-	-	-	-
42	SRIL	PT Sri Rejeki Isman Tbk.	√	√	√	√	√
43	SSTM	PT Sunson Textile Manufacture Tbk.	√	√	√	√	√
44	TFCO	PT Tifico Fiber Indonesia Tbk.	√	√	√	√	√
45	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk.	√	-	-	-	-
46	AKKU	PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.	√	-	-	√	-
47	ARTA	PT Arthavest Tbk.	√	√	√	√	√
48	BUVA	PT Bukit Uluwatu Villa Tbk.	√	-	-	√	-
49	CLAY	PT Citra Putra Realty Tbk.	√	-	-	-	-
50	DFAM	PT Dafam Property Indonesia Tbk.	√	√	√	√	√
51	EAST	PT Eastparc Hotel Tbk.	√	-	-	-	-
52	ESTA	PT Esta Multi Usaha Tbk.	√	-	-	-	-
53	FITT	PT Hotel Fitra International Tbk.	√	-	-	-	-
54	HOME	PT Hotel Mandarine Regency Tbk.	√	-	-	√	-
55	HOTL	PT Saraswati Griya Lestari Tbk.	√	-	-	√	-
56	HRME	PT Menteng Heritage Realty Tbk.	√	-	-	-	-
57	IKAI	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.	√	√	-	√	-
58	JIHD	PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.	√	-	-	√	-
59	JSPT	PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.	√	√	-	√	-
60	KPIG	PT MNC Land Tbk.	√	√	√	√	√
61	MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.	√	-	-	-	-
62	MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk.	√	-	-	-	-
63	MINA	PT Sanurhasta Mitra Tbk.	√	√	-	√	-
64	NASA	PT Andalan Perkasa Abadi Tbk.	√	√	-	√	-
65	NATO	PT Surya Permata Andalan Tbk.	√	√	-	-	-
66	PGLI	PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk.	√	√	-	√	-
67	NUSA	PT Sinergi Megah Internusa Tbk.	√	√	-	√	-

No	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria				Memenuhi Kriteria
			1	2	3	4	
68	PLAN	PT Planet Properindo Jaya Tbk.	√	√	-	√	-
69	PNSE	PT Pudjijadi & Sons Tbk.	√	√	-	√	-
70	PSKT	PT Red Planet Indonesia Tbk.	√	√	-	√	-
71	RISE	PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk.	√	√	-	√	-
72	SHID	PT Hotel Sahid Jaya International Tbk.	√	√	-	√	-
73	SOTS	PT Satria Mega Kencana Tbk.	√	√	-	√	-
74	UANG	PT Pakuan Tbk.	-	-	-	-	-
75	BAYU	PT Bayu Buana Tbk.	√	√	-	√	-
76	PANR	PT Panorama Sentrawisata Tbk.	√	√	-	√	-
77	PDES	PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk.	√	√	-	√	-
78	BLTZ	PT Graya Layar Prima Tbk.	√	√	-	√	-
79	BOLA	PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.	-	-	-	-	-
80	JGLE	PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.	√	√	-	√	-
81	PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	√	√	-	√	-
82	CSMI	PT Cipta Selera Murni Tbk.	-	-	-	-	-
83	DUCK	PT Jaya Bersama Indo Tbk.	√	-	-	-	-
84	FAST	PT Fast Food Indonesia Tbk	√	√	√	√	√
85	MAPB	PT MAP Boga Adiperkasa Tbk	√	√	√	√	√
86	PTSP	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk.	√	√	√	√	√
87	PZZA	PT Sarimelati Kencana Tbk.	√	-	-	√	-
88	YELO	PT Yelooo Integra Datonet Tbk.	√	-	-	-	-
89	FORU	PT Fortune Indonesia Tbk.	√	√	√	√	√
90	WIFI	PT Solusi Sinergi Digital Tbk.	-	-	-	-	-
91	MARI	PT Mahaka Radio Integra Tbk.	√	-	-	√	-
92	MDIA	PT Intermedia Capital Tbk.	√	-	-	√	-
93	MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk.	√	√	√	√	√
94	SCMA	PT Surya Citra Media Tbk.	√	√	√	√	√
95	VIVA	PT Visi Media Asia Tbk.	√	-	-	√	-
96	IPTV	PT MNC Vision Networks Tbk.	-	-	-	-	-
97	MSKY	PT MNC Sky Vision Tbk.	√	√	√	√	√
98	ABBA	PT Mahaka Media Tbk.	√	-	-	√	-
99	DIGI	PT Arkadia Digital Media Tbk.	√	-	-	√	-
100	TMPO	PT Tempo Intimedia Tbk.	√	-	-	√	-
101	FILM	PT MD Pictures Tbk.	√	√	√	√	√
102	MSIN	PT MNC Studios International Tbk.	√	√	√	√	√
103	MKNT	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.	√	-	-	√	-
104	LPPF	PT Matahari Department Store Tbk.	√	√	-	√	-
105	RALS	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.	√	√	-	√	-
106	SONA	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk.	√	√	-	√	-
107	MAPA	PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.	√	√	√	√	√
108	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk.	√	√	√	√	√

No	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria				Memenuhi Kriteria
			1	2	3	4	
109	ZONE	PT Mega Perintis Tbk.	√	-	-	√	-
110	ECII	PT Electronic City Indonesia Tbk.	√	√	√	√	√
111	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk.	√	√	√	√	√
112	GLOB	PT Global Teleshop Tbk.	√	√	-	√	-
113	SLIS	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk.	-	-	-	-	-
114	TELE	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	√	√	-	√	-
115	TRIO	PT Trikonsel Oke Tbk.	√	√	-	√	-
116	ACES	PT Ace Hardware indonesia Tbk.	√	√	√	√	√
117	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.	√	√	√	√	√
118	BOGA	PT Bintang Oto Global Tbk.	√	√	√	√	√
119	CARS	PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk.	√	√	√	√	√
120	IMAS	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.	√	√	√	√	√
121	MPMX	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	√	√	√	√	√
122	PMJS	PT Putra Mandiri Jembar Tbk.	-	-	-	-	-
123	TURI	PT Tunas Ridean Tbk.	-	-	-	-	-

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023

Keterangan : √ = sesuai, dan - = tidak sesuai

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi yang merupakan salah satu metode dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang telah lalu. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan metode studi Pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur yang memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa laporan tahunan (*annual report*).

### 3.7 Metode Pengolahan/ Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan mengenai semua variable penelitian kemudian diolah atau dianalisis dengan cara sebagai berikut:

#### 3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis statistic deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Rata-rata (mean) digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi dan diperkirakan dari sampel. Standar deviasi adalah akar dari nilai varians. Standar deviasi digunakan untuk menilai disperse rata-rata dari sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective tax*

rate (ETR) dan Cash *Effective tax rate* (CETR). Cara menghitung standar deviasi adalah sebagai berikut :

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Keterangan

S = Standar Deviasi

$x_1$  = Nilai x ke-i

$\bar{x}$  = Nilai rata-rata data

n = jumlah data

### 3.7.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians sama (homogen). Uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji levene, fisher atau uji bartlett. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya T Test. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Kriteria untuk menentukan uji homogenitas yaitu sebagai berikut :

- Nilai signifikansi ( $p$ )  $\geq 0.05$  menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama (homogen)
- Nilai signifikansi ( $p$ )  $< 0.05$  menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda (tidak homogen)

### 3.7.3 Uji Hipotesis

#### 1. Uji Independen Sample t-test

Independent Sample t-test adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas (*independent*). Independent sample t-test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok tersebut (ditinjau dari rata-rata). Independent sample t-test termasuk dalam uji parametrik. Sehingga, sebelum menggunakan uji ini, kita terlebih dahulu harus memastikan bahwa data yang akan kita uji telah memenuhi asumsi-asumsi prasyaratnya. Adapun asumsi-asumsi prasyarat dari Independent sample t-test adalah sebagai berikut:

1. Variabel kategori terdiri dari dua kategori yang saling bebas satu sama lain.
2. Variabel uji (terikat) berupa data kontinu, baik berupa interval maupun ratio.
3. Variable uji berdistribusi normal.
4. Variansi variabel kategori (terhadap variabel uji) adalah sama.

Statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 + n_2 - 2)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Dengan keterangan :

$X_1$  : Nilai rata-rata kelompok sampel pertama

$X_2$  : Nilai rata-rata kelompok sampel kedua

$n_1$  : Ukuran kelompok sampel pertama

$n_2$  : Ukuran kelompok sampel kedua

$S_1$  : Simpangan baku kelompok sampel pertama

$S_2$  : Simpangan baku kelompok sampel kedua

Dalam pengambilan keputusan, selain dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel, kita juga dapat melakukannya dengan membandingkan nilai Sig. (2-tailed) dengan nilai  $\alpha$  yang digunakan. Dasar penentuan uji t-test Independent berdasarkan nilai signifikansi (2-tailed) yang mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata pada subjek yang diujikann :

- Nilai signifikansi (2-tailed)  $> 0,05$  menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antar subjek penelitian.
- Nilai signifikansi (2-tailed)  $< 0,05$  menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antar subjek penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### 4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Nilai minimum dan ,maksimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Rata-rata (*mean*) digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi dan diperkirakan dari sampel. Standar deviasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi atau penyebaran data dalam suatu sampel atau populasi. Standar deviasi menunjukkan seberapa dekat atau jauh data individu dari nilai rata-rata (*mean*) data tersebut. Semakin kecil standar deviasi, berarti data lebih konsisten atau homogen. Semakin besar standar deviasi, berarti data lebih bervariasi atau heterogen. Standar deviasi digunakan untuk menilai disperse rata-rata dari sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Berikut hasil uji statistic deskriptif yang dilakukan didalam penelitian ini. Cara menghitung standar deviasi adalah sebagai berikut :

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Keterangan

S = Standar Deviasi

$x_1$  = Nilai x ke-i

$\bar{x}$  = Nilai rata-rata data

n = jumlah data

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif ETR

	Descriptive Statistics ETR				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AC	27	.01	.36	.1459	.10419
HG	9	.17	.42	.2989	.07491
APL	27	.06	.37	.1815	.09156
TR	18	.05	.40	.1933	.09101
MED	15	.06	.38	.2093	.11164
IHR	33	.04	.38	.1945	.10915
Valid N (listwise)	9				

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023)



Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif CETR

Descriptive Statistics CETR					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AC	27	.05	.37	.1937	.07845
HG	9	.04	.44	.2022	.13691
APL	27	.04	.57	.1900	.12159
TR	18	.09	.50	.2217	.11279
MED	15	.01	.37	.1667	.09832
IHR	33	.04	.44	.1794	.11787
Valid N (listwise)	9				

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023)

Berdasarkan tabel perhitungan *Statistic Descriptive ETR* di atas, *Auto Components* memiliki nilai minimum 0,01 maximum 0,36 dengan rata-rata 0,1459 dan standar deviasi 0,10419. *Household Goods* memiliki nilai minimum 0,17 maximum 0,42 dengan rata-rata 0,2989 dan standar deviasi 0,07491. *Apparel & Luxury Goods* memiliki nilai minimum 0,06 maximum 0,37 dengan rata-rata 0,1815 dan standar deviasi 0,09156. *Tourism & Recreation* memiliki nilai minimum 0,05 maximum 0,40 dengan rata-rata 0,1933 dan standar deviasi 0,09101. *Media* memiliki nilai minimum 0,06 maximum 0,38 dengan rata-rata 0,2093 dan standar deviasi 0,11164. *Internet & Homeshop Retail* memiliki nilai minimum 0,04 maximum 0,38 dengan rata-rata 0,1945 dan standar deviasi 0,10915.

Berdasarkan tabel perhitungan *Statistic Descriptive CETR* di atas, *Auto Components* memiliki nilai minimum 0,05 maximum 0,37 dengan rata-rata 0,1937 dan standar deviasi 0,07845. *Household Goods* memiliki nilai minimum 0,4 maximum 0,44 dengan rata-rata 0,2022 dan standar deviasi 0,13691. *Apparel & Luxury Goods* memiliki nilai minimum 0,04 maximum 0,57 dengan rata-rata 0,1900 dan standar deviasi 0,12159. *Tourism & Recreation* memiliki nilai minimum 0,09 maximum 0,50 dengan rata-rata 0,2217 dan standar deviasi 0,11279. *Media* memiliki nilai minimum 0,01 maximum 0,37 dengan rata-rata 0,1667 dan standar deviasi 0,09832. *Internet & Homeshop Retail* memiliki nilai minimum 0,04 maximum 0,44 dengan rata-rata 0,1794 dan standar deviasi 0,11787.

#### 4.2 Kondisi Perusahaan yang Diteliti

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Effective tax rate* adalah skala pengukuran menggunakan perbandingan antara beban pajak serta laba usaha sebelum pajak. Tujuannya untuk mengetahui persentase besaran tarif pajak yang

ditanggung oleh Perusahaan. Semakin rendah nilai ETR maka semakin baik nilai ETR disuatu Perusahaan dan baiknya nilai ETR tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak.

Kriteria efektivitas pembayaran pajak diambil dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP): Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan perubahan tarif tahun 2022 dari 20% kembali menjadi 22%.

Adapun kriteria efektivitasnya menurut Rizki et al (2020) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Kriteria Efektivitas Pembayaran Pajak ETR menurut Rizki et al (2020)

Rasio Efektifivitas (%)	Kriteria
Dibawah 22%	Efektif
Diatas 22 %	Tidak Efektif

Sumber : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

*Cash Effevtive tax rate* (Cash ETR) merupakan salah satu cara menghitung besaran beban pajak yang sebenarnya dibayar oleh wajib pajak. Cash ETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. CETR digunakan sebagai rumus untuk mengetahui efektifnya pembayaran pajak karena CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin kecil nilai Cash ETR ini mengindikasikan semakin efektif perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak.

Kriteria efektivitas pembayaran pajak diambil dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP): Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 dan perubahan tarif tahun 2022 dari 20% kembali menjadi 22%.

Adapun kriteria efektivitasnya menurut Rizki et al (2020) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Kriteria Efektivitas Pembayaran Pajak CETR menurut Rizki et al (2020)

Rasio Efektifivitas (%)	Kriteria
Dibawah 22%	Sangat Efektif
Diatas 22 %	Tidak Efektif

Sumber : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Berdasarkan hasil penarikan sampel menggunakan metode *purposive sampling* pada Perusahaan sub sektor *Cosumer Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022, didapatkan data sebagai berikut:

NO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Subsektor
1	AUTO	PT Asta Otoparts Tbk.	<i>Auto Components</i>
2	BOLT	PT Garuda Metalindo Tbk.	<i>Auto Components</i>
3	INDS	PT Indospring Tbk.	<i>Auto Components</i>
4	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk.	<i>Auto Components</i>
5	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk.	<i>Auto Components</i>
6	BRAM	PT Indo Kordsa Tbk.	<i>Auto Components</i>
7	GDYR	PT Goodyear Indonesia Tbk.	<i>Auto Components</i>
8	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk.	<i>Auto Components</i>
9	MASA	PT Multistrada Arah Sarana Tbk.	<i>Auto Components</i>
10	CINT	PT Chitose Internasional Tbk.	<i>Household Goods</i>
11	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk.	<i>Household Goods</i>
12	MICE	PT Multi Indocitra Tbk.	<i>Household Goods</i>
13	HRTA	PT Hartadinata Abadi Tbk.	<i>Apparel &amp; Luxury Goods</i>
14	BIMA	PT Primarindo Asia <i>Infrastructure</i> Tbk.	<i>Apparel &amp; Luxury Goods</i>
15	BELL	PT Trisula <i>Textile Industries</i> Tbk.	<i>Apparel &amp; Luxury Goods</i>
16	ESTI	PT Ever Shine Tex Tbk.	<i>Apparel &amp; Luxury Goods</i>
17	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk.	<i>Apparel &amp; Luxury Goods</i>
18	POLY	PT Asia Pacific Fibers Tbk.	<i>Apparel &amp; Luxury Goods</i>
19	SRIL	PT Sri Rejeki Isman Tbk.	<i>Apparel &amp; Luxury Goods</i>
20	SSTM	PT Sunson Textile Manufacture Tbk.	<i>Apparel &amp; Luxury Goods</i>
21	TFCO	PT Tifico Fiber Indonesia Tbk.	<i>Apparel &amp; Luxury Goods</i>
22	ARTA	PT Arthavest Tbk.	<i>Tourism &amp; Recreation</i>
23	DFAM	PT Dafam Property Indonesia Tbk.	<i>Tourism &amp; Recreation</i>
24	KPIG	PT MNC Land Tbk.	<i>Tourism &amp; Recreation</i>
25	FAST	PT Fast Food Indonesia Tbk	<i>Tourism &amp; Recreation</i>
26	MAPB	PT MAP Boga Adiperkasa Tbk	<i>Tourism &amp; Recreation</i>
27	PTSP	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk.	<i>Tourism &amp; Recreation</i>
28	FORU	PT Fortune Indonesia Tbk.	<i>Media</i>
29	MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk.	<i>Media</i>
30	SCMA	PT Surya Citra Media Tbk.	<i>Media</i>
31	MSKY	PT MNC Sky Vision Tbk.	<i>Media</i>
32	FILM	PT MD Pictures Tbk.	<i>Entertainment &amp; Movie Production</i>
33	MSIN	PT MNC Studios International Tbk.	<i>Entertainment &amp; Movie Production</i>
34	MAPA	PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.	<i>Specialty Retail</i>
35	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk.	<i>Specialty Retail</i>
36	ECII	PT Electronic City Indonesia Tbk.	<i>Specialty Retail</i>

NO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Subsektor
37	ERAA	PT Erajaya Swasembada Tbk.	<i>Specialty Retail</i>
38	ACES	PT Ace Hardware indonesia Tbk.	<i>Specialty Retail</i>
39	CSAP	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.	<i>Specialty Retail</i>
40	BOGA	PT Bintang Oto Global Tbk.	<i>Specialty Retail</i>
41	CARS	PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk.	<i>Specialty Retail</i>
42	IMAS	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.	<i>Specialty Retail</i>
43	MPMX	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	<i>Specialty Retail</i>

Adapun hasil perhitungan pajak yang diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) pada Perusahaan sub sektor *Cosumer Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022, didapatkan data sebagai berikut:


#### 4.2.1 Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor *Auto Components* tahun 2020-2022

Kondisi ETR pada Perusahaan sub sektor *Auto Components* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Kondisi Tarif Pajak Efektif perusahaan auto components menggunakan ETR

No	Kode	ETR		
		2020	2021	2022
1	AUTO	15,58%	15,84%	28,96%
2	BOLT	10,91%	27,74%	35,59%
3	INDS	9,90%	10,85%	25,35%
4	LPIN	24,95%	8,72%	18,80%
5	SMSM	26,13%	27,32%	24,78%
6	BRAM	5,61%	2,10%	2,06%
7	GDYR	5,74%	8,88%	6,47%
8	GJTL	2,56%	1,47%	2,87%
9	MASA	26,53%	8,58%	7,09%
Mean		14,21%	12,39%	16,89%
Min		2,56%	1,47%	2,06%
Max		26,53%	27,74%	35,59%
Kriteria		Efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



**Gambar 4. 1 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Auto Components tahun 2020-2022**

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *auto componets* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang efektif yang berada dalam kisaran kurang lebih dari tarif yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak sub sektor *auto componets* efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *auto componets* dalam kurun waktu 2020-2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 nilai rata rata (mean) sebesar 14,21% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Gajah Tunggal Tbk sebesar 2,56% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. Multistrada Arah Sarana Tbk sebesar 26,53%. Namun demikian, apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 9 perusahaan sektor *auto componets* terdapat 6 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 3 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (mean) mengalami kenaikan menjadi 12,39%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Gajah Tunggal Tbk sebesar 1,47%, dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. Garuda Metalindo sebesar 27,74%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 7 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (mean) mengalami penurunan sebesar 16,89%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Indo Kordsa Tbk sebesar 2,06% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. Garuda Metalindo sebesar 35,59%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 5 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 4 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi Perusahaan yang kurang memanfaatkan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2020 sebesar 14,21%, tahun 2021 sebesar 12,39% dan tahun 2022 sebesar 16,89%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2022 perusahaan sub *sektor auto component* telah melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata relatif dibawah 22%.

Kondisi CETR pada Perusahaan sub sektor *Auto Components* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Auto Component menggunakan CETR

CETR				
No	Kode	Tahun		
		2020	2021	2022
1	AUTO	12,46%	23,95%	15,57%
2	BOLT	21,70%	5,37%	33,41%
3	INDS	20,58%	25,29%	18,95%
4	LPIN	25,13%	11,35%	15,16%
5	SMSM	20,14%	18,21%	22,00%
6	BRAM	37,14%	18,52%	20,87%
7	GDYR	18,11%	5,03%	8,42%
8	GJTL	13,02%	24,22%	11,43%
9	MASA	23,58%	24,83%	30,27%
Mean		21,32%	17,42%	19,56%
Min		12,46%	5,03%	8,42%
Max		37,14%	25,29%	33,41%
Kriteria		Efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



**Gambar 4. 2 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub sektor Auto Components tahun 2020-2022**

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak menggunakan CETR pada sub sektor *auto componets* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak sub sektor *auto componets* sudah efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *auto componets* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2020 nilai rata rata (mean) sebesar 21,32% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Astra Otoparts Tbk sebesar 12,46% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. Indo Kordsa Tbk sebesar 37,14%. Namun demikian, apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 9 perusahaan sub sektor *Auto Components* terdapat 6 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 3 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (mean) mengalami kenaikan menjadi 17,42%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Goodyear Indonesia Tbk sebesar 5,03% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Indospring Tbk sebesar 25,29%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 5 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 4 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (mean) mengalami kenaikan kembali sebesar 19,56%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Goodyear Indonesia Tbk sebesar 8,42% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Garuda Metalindo Tbk sebesar 33,41%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 7

perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa yang terjadi pada tahun itu yaitu pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2020 sebesar 21,32%, tahun 2021 sebesar 17,42% dan tahun 2022 sebesar 19,56%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2022 sebagian besar perusahaan melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata relatif dibawah 22%.

#### 4.2.2 Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor *Household Goods* tahun 2020-2022


Kondisi ETR pada Perusahaan sub sektor *Household Goods* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Household Goods menggunakan ETR

No	Kode	ETR		
		2020	2021	2022
1	CINT	24,53%	31,64%	16,93%
2	WOOD	29,75%	29,47%	30,45%
3	MICE	24,86%	38,74%	42,15%
Mean		26,38%	33,28%	29,84%
Min		24,53%	29,47%	16,93%
Max		29,75%	38,74%	42,15%
Kriteria		Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023





Gambar 4. 3 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Household Goods tahun 2020-2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *household goods* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang kurang efektif yang berada lebih dari tarif yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak yang dilakukan sub sektor *household goods* masih kurang efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *household goods* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2020 pembayaran pajak yang dilakukan masih terbilang efektif jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.

Pada tahun 2020 nilai rata rata (*mean*) sebesar 26,38% , seluruh perusahaan melakukan pembayaran pajak kurang efektif dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak paling kurang efektif yaitu PT. Integra Indocabinet Tbk sebesar 29,75%. Namun demikian, apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 3 perusahaan sub sektor *Household Goods* terdapat 3 perusahaan yang pembayaran pajaknya tidak efektif,

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (*mean*) mengalami penurunan menjadi 33,28%, seluruh perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif dan perusahaan yang melakukan pembayaran pajak paling kurang efektif yaitu PT. Multi Indocitra sebesar 38,74%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 3 perusahaan sub sektor *Household Goods* yang pembayaran pajaknya tidak efektif,

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (*mean*) mengalami kenaikan kembali sebesar 29,84%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Chitose Internasional Tbk sebesar 16,93% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Multi Indocitra Tbk sebesar 42,15%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 1 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif sedangkan 2 perusahaan masuk kategori tidak efektif,

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa yang terjadi pada tahun itu yaitu masa transisi pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak kurang efektif berada pada tahun 2020 sebesar 26,38%, tahun 2021 sebesar 33,28% dan tahun 2022 sebesar 29,84%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2022 sebagian besar perusahaan tidak melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata diatas 22%.

Kondisi CETR pada Perusahaan sub sektor *Household Goods* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Household Goods menggunakan CETR

CETR				
No	Kode	Tahun		
		2020	2021	2022
1	CINT	10,44%	3,80%	43,50%
2	WOOD	16,50%	18,73%	34,67%
3	MICE	5,69%	16,37%	30,57%
	Mean	10,88%	12,97%	36,25%
	Min	5,69%	3,80%	30,57%
	Max	16,50%	18,73%	43,50%
	Kriteria	Efektif	Efektif	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



Gambar 4. 4 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Household Goods tahun 2020-2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak menggunakan CETR pada sub sektor *households goods* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria sangat efektif untuk tahun 2020 dan 2021 berada di bawah tarif pajak, sedangkan tahun 2022 kurang efektif yang berada di atas dari tarif yang telah

ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak sub sektor *household goods* sudah efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *household goods* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2020 nilai rata rata (*mean*) sebesar 10,88% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Multi Indocitra Tbk sebesar 5,69%. Namun demikian, apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 3 perusahaan sub sektor *Household Goods* terdapat 3 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (*mean*) mengalami kenaikan menjadi 12,97%, seluruh perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif dan perusahaan yang melakukan pembayaran pajak paling efektif yaitu PT. Chitose Internasional Tbk sebesar 3,80%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 3 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (*mean*) mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 36,25%, pada tahun ini seluruh perusahaan melakukan pembayaran pajak yang kurang efektif. Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tertinggi yaitu PT. Chitose Internasional Tbk sebesar 43,50% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak terendah yaitu PT. Multi Indocitra Tbk sebesar 30,57%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 3 perusahaan yang pembayaran pajaknya tidak efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi Perusahaan yang kurang memanfaatkan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2021 sebesar 10,88% dan pembayaran pajak kurang efektif berada pada tahun 2022 sebesar 36,25%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2021 terdapat seluruh perusahaan yang melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata reaktif dibawah 22% sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada sektor *household goods* pada tahun tersebut melakukan manajemen pajak, sedangkan tahun 2022 seluruh Perusahaan tidak melakukan manajemen pajak.

### 4.2.3 Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor *Apparel & Luxury Goods* tahun 2020-2022

Kondisi ETR pada Perusahaan sub sektor *Apparel & Luxury Goods* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Apparel & Luxury Goods menggunakan ETR

No	Kode	ETR		
		2020	2021	2022
1	HRTA	27,68%	27,64%	28,35%
2	BIMA	25,21%	28,45%	17,50%
3	BELL	15,43%	10,75%	9,09%
4	ESTI	37,33%	22,26%	10,83%
5	INDR	6,93%	19,29%	22,22%
6	POLY	21,22%	9,57%	34,27%
7	SRIL	19,73%	9,83%	10,10%
8	SSTM	28,86%	8,92%	18,33%
9	TFCO	5,53%	6,70%	7,57%
mean		20,88%	15,93%	17,58%
min		5,53%	6,70%	7,57%
max		37,33%	28,45%	34,27%
Kriteria		Efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



Gambar 4. 5 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Apparel & Luxury Goods tahun 2020-2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *apparel & luxury goods* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang sangat efektif yang berada dalam kisaran kurang lebih dari tarif yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak yang dilakukan sub sektor *apparel & luxury goods* sangat efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *apparel & luxury goods* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2020 nilai rata rata (*mean*) sebesar 20,88% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk sebesar 5,53% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Ever Shine Tex Tbk sebesar 37,33%. Namun demikian, apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 9 perusahaan sub sektor *Apparel & Luxury Goods* terdapat 5 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 4 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (*mean*) mengalami kenaikan menjadi 15,93%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk sebesar 6,70%, dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. Primarindo Asia *Infrastructure* Tbk sebesar 28,45%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 7 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,58%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk sebesar 7,57% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Asia Pacific Fibers Tbk sebesar 34,27%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 7 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020 masih kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa yang terjadi pada tahun itu yaitu masa transisi pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2021 sebesar 15,93% dan pembayaran pajak kurang efektif berada pada tahun 2020 sebesar 20,88%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2022 sebagian besar perusahaan telah melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata reaktif dibawah 22%.

Kondisi CETR pada Perusahaan sub sektor *Apparel & Luxury Goods* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Apparel & Luxury Goods menggunakan CETR

CETR				
No	Kode	Tahun		
		2020	2021	2022
1	HRTA	24,59%	17,19%	25,52%
2	BIMA	2,16%	1,79%	11,43%
3	BELL	57,17%	6,99%	6,83%
4	ESTI	37,33%	13,62%	15,10%
5	INDR	20,93%	5,89%	31,79%
6	POLY	4,15%	20,67%	16,63%
7	SRIL	11,09%	38,67%	16,58%
8	SSTM	13,98%	3,64%	3,68%
9	TFCO	17,79%	23,21%	25,69%
Mean		21,02%	14,63%	17,03%
Min		2,16%	1,79%	3,68%
Max		57,17%	38,67%	31,79%
Kriteria		Efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



Gambar 4. 6 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Apparel & Luxury Goods tahun 2020-2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak menggunakan CETR pada sub sektor *apparel & luxury goods* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak sub sektor *apparel & luxury goods* sudah efektif. Berdasarkan

tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *apparel & luxury goods* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2020 nilai rata rata (mean) sebesar 21,02% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Trisula *Textile Industries* Tbk sebesar 57,17% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Primarindo Asia *Infrastructure* Tbk sebesar 2,16%. Namun demikian, apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 9 perusahaan sub sektor *Apparel & Luxury Goods* terdapat 6 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 3 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (mean) mengalami penurunan menjadi 14,63%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Sri Rejeki Isman Tbk sebesar 38,67%, dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Primarindo Asia *Infrastructure* Tbk sebesar 1,79%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 7 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (mean) mengalami kenaikan kembali sebesar 17,03%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Indo-Rama Synthetics Tbk sebesar 31,79% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Sunson Textile Manufacture Tbk sebesar 3,68%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 6 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 3 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020 masih kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa yang terjadi pada tahun itu yaitu pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2020 sebesar 21,02%, tahun 2021 sebesar 14,63% dan tahun 2022 sebesar 17,03%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2022 sebagian besar perusahaan melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata relatif dibawah 22%.


#### 4.2.4 Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor *Tourism & Recreation* tahun 2020-2022

Kondisi ETR pada Perusahaan sub sektor *Tourism & Recreation* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan *Tourism & Recreation* menggunakan ETR

No	Kode	ETR		
		2020	2021	2022
1	ARTA	40,26%	11,87%	15,72%
2	DFAM	18,78%	16,19%	4,64%
3	KPIG	17,78%	9,78%	19,05%
4	FAST	25,78%	28,20%	28,27%
5	MAPB	24,66%	10,03%	26,77%
6	PTSP	5,09%	25,31%	19,16%
mean		22,06%	16,90%	18,94%
min		5,09%	9,78%	4,64%
max		40,26%	28,20%	28,27%
Kriteria		Efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



Gambar 4. 7 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor *Tourism & Recreation* tahun 2020-2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *tourism & recreation* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang sangat efektif yang berada dalam kisaran kurang lebih dari tarif yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak yang dilakukan sub sektor *tourism & recreation* sangat efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *tourism & recreation* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami kenaikan.



Pada tahun 2020 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,06% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. *Pioneerindo Gourmet International* Tbk sebesar 5,09% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. *Arthavest* Tbk sebesar 40,26%. Namun demikian, apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 6 perusahaan sub sektor *Tourism & Recreation* terdapat 3 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 3 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (*mean*) mengalami kenaikan menjadi 16,90%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. *MNC Land* Tbk 9,78%, dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. *Fast Food Indonesia* Tbk sebesar 28,20%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 4 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,94%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. *Dafam Property Indonesia* Tbk sebesar 4,64% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. *Fast Food Indonesia* Tbk sebesar 28,27%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 4 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020 masih kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa yang terjadi pada tahun itu yaitu pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2021 sebesar 16,90% dan pembayaran pajak kurang efektif berada pada tahun 2020 sebesar 22,06%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2022 sebagian besar perusahaan melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata relative dibawah 22%.

Kondisi CETR pada Perusahaan sub sektor *Tourism & Recreation* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan *Tourism & Recreation* menggunakan CETR

CETR				
No	Kode	Tahun		
		2020	2021	2022
1	ARTA	34,61%	15,87%	11,56%
2	DFAM	16,15%	9,29%	26,07%
3	KPIG	10,18%	15,38%	14,37%
4	FAST	36,14%	18,93%	17,09%
5	MAPB	19,10%	20,70%	49,68%
6	PTSP	15,52%	30,09%	38,28%
Mean		21,95%	18,38%	26,18%
Min		10,18%	9,29%	11,56%
Max		36,14%	30,09%	49,68%
Kriteria		Efektif	Efektif	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



Gambar 4. 8 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor *Tourism & Recreation* tahun 2020-2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak menggunakan CETR pada sub sektor *tourism & ecreation* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria sangat efektif untuk tahun 2020 dan 2021 berada di bawah tarif pajak, sedangkan tahun 2022 kurang efektif yang berada di atas dari tarif yang telah ditentukan.. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak sub sektor

*tourism & recreation* sudah cukup efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *tourism & recreation* dalam kurun waktu 2020-2021 setiap tahunnya mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan.

Pada tahun 2020 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,95% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Fast Food Indonesia Tbk sebesar 36,14% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. MNC Land Tbk sebesar 10,18%. Namun demikian, apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 6 perusahaan sub sektor *Tourism & Recreation* terdapat 4 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (*mean*) mengalami penurunan menjadi 18,38%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. *Pioneerindo Gourmet International Tbk* sebesar 30,09%, dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Dafam Property Indonesia Tbk sebesar 9,29%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 5 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 1 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (*mean*) mengalami penurunan kembali sebesar 26,18%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif PT. Arthavest Tbk sebesar 11,56% dan perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. MAP Boga Adiperkasa Tbk sebesar 49,68%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 3 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 3 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi Perusahaan yang kurang memanfaatkan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak tidak efektif berada pada tahun 2022 sebesar 26,18% dan pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2021 sebesar 18,38%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2021 terdapat beberapa Perusahaan yang melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata relatif dibawah 22% sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada sektor *tourism & recreation* pada tahun tersebut melakukan manajemen pajak, sedangkan tahun 2022 sebagian perusahaan tidak melakukan manajemen pajak.


#### 4.2.5 Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor *Media* tahun 2020-2022

Kondisi ETR pada Perusahaan sub sektor *Media* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Media menggunakan ETR

No	Kode	ETR		
		2020	2021	2022
1	FORU	36,63%	10,54%	27,47%
2	MNCN	26,44%	19,06%	14,80%
3	SCMA	28,52%	29,03%	6,00%
4	MSKY	23,42%	10,00%	38,29%
5	FILM	5,89%	6,84%	30,77%
mean		24,18%	15,09%	23,47%
min		5,89%	6,84%	6,00%
max		36,63%	29,03%	38,29%
Kriteria		Tidak Efektif	Efektif	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



Gambar 4. 9 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Media tahun 2020-2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *media* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang kurang efektif, kecuali pada tahun 2021 sangat efektif yang berada dalam kisaran kurang dari tarif yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak yang dilakukan sub sektor *media* masih kurang efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat

dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *media* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami naik turun.

Pada tahun 2020 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,18% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. MD Pictures Tbk sebesar 5,89% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Fortune Indonesia Tbk sebesar 36,63%. Namun demikian, apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 4 perusahaan sub sektor *Media* terdapat 1 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 4 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (*mean*) mengalami kenaikan menjadi 15,09%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. MD Pictures Tbk sebesar 6,84%, dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. Surya Citra Media Tbk sebesar 29,03%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 4 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 1 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (*mean*) mengalami penurunan kembali sebesar 23,47%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Surya Citra Media Tbk sebesar 6,00% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. MNC Sky Vision Tbk sebesar 38,29%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 2 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 3 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020 dan 2022 masih kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa yang terjadi pada tahun itu yaitu masa transisi pandemi COVID-19 dan kondisi perusahaan yang kurang memanfaatkan biaya yang dapat menghemat pajak sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2021 sebesar 15,09% dan pembayaran pajak kurang efektif berada pada tahun 2020 sebesar 24,18%% dan tahun 2022 sebesar 23,47%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020 & 2022 terdapat beberapa Perusahaan yang tidak melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata relatif diatas 22% sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada sub sektor *media* pada tahun 2021 melakukan manajemen pajak, sedangkan tahun 2020 dan 2022 sebagian besar Perusahaan tidak melakukan manajemen pajak.

Kondisi CETR pada Perusahaan sub sektor *Media* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Media menggunakan CETR

CETR				
No	Kode	Tahun		
		2020	2021	2022
1	FORU	10,78%	10,08%	21,01%
2	MNCN	37,11%	27,74%	25,92%
3	SCMA	14,86%	23,93%	23,49%
4	MSKY	8,32%	7,31%	1,13%
5	FILM	6,36%	18,20%	14,67%
Mean		15,49%	17,45%	17,24%
Min		6,36%	7,31%	1,13%
Max		37,11%	27,74%	25,92%
Kriteria		efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



Gambar 4. 10 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Media tahun 2020-2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak menggunakan CETR pada sub sektor *media* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang efektif yang berada dalam kisaran kurang dari tarif yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak sub sektor *media* sudah cukup efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *media* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2020 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,49% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Media Nusantara Citra Tbk sebesar 37,11% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. MD Pictures Tbk sebesar 6,36%. Namun demikian, apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 5 perusahaan sub sektor Media terdapat 4 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 1 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (*mean*) mengalami kenaikan menjadi 17,45%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Media Nusantara Citra Tbk sebesar 27,74%, dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. MNC Sky Vision Tbk sebesar 7,31%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 3 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,24%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Media Nusantara Citra Tbk sebesar 25,92% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. MNC Sky Vision Tbk sebesar 1,13%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 3 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 2 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, tahun 2021 masih kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa yang terjadi pada tahun itu yaitu masa transisi pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2020 sebesar 15,49%, tahun 2021 sebesar 17,45% dan tahun 2022 sebesar 17,24%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2022 sebagian perusahaan melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata relative dibawah 22%.


#### 4.2.6 Kondisi Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sub Sektor *Internet & Homeshop Retail* tahun 2020-2022

Kondisi ETR pada Perusahaan sub sektor *Internet & Homeshop Retail* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Internet & Homeshop Retail menggunakan ETR

No	Kode	ETR		
		2020	2021	2022
1	MSIN	28,09%	36,66%	8,94%
2	MAPA	9,09%	5,27%	29,47%
3	MAPI	21,80%	28,90%	36,90%
4	ECII	7,01%	8,89%	31,53%
5	ERAA	27,72%	22,47%	11,45%
6	ACES	24,08%	19,46%	18,77%
7	CSAP	35,53%	26,77%	27,92%
8	BOGA	6,24%	3,59%	7,02%
9	CARS	6,90%	13,58%	37,84%
10	IMAS	13,46%	8,29%	33,11%
11	NPMX	9,87%	20,98%	17,26%
mean		17,25%	17,71%	23,66%
min		6,24%	3,59%	7,02%
max		35,53%	36,66%	37,84%
Kriteria		Efektif	Efektif	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



Gambar 4. 11 Diagram Konidisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Internet & Homeshop Retail tahun 2020-2022



Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *internet & homeshop retail* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang sangat efektif, kecuali pada tahun 2022 masih kurang efektif yang berada dalam kisaran lebih dari tarif yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak yang dilakukan sub sektor *internet & homeshop retail* sudah efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *internet & homeshop retail* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 nilai rata rata (*mean*) sebesar 17,25% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Bintang Oto Global Tbk sebesar 6,24% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak kurang efektif yaitu PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk sebesar 35,53%. Namun demikian, apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 11 perusahaan sektor Consumer Cyclical terdapat 7 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 4 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,71%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Bintang Oto Global Tbk sebesar 3,59%, dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. MNC Studios International Tbk sebesar 36,66%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 8 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 3 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (*mean*) mengalami penurunan sebesar 23,66%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Bintang Oto Global Tbk sebesar 7,02% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk sebesar 38,84%. Apabila dilihat nilai ETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa sebanyak 5 perusahaan pembayaran pajaknya masuk kategori efektif, namun masih terdapat 6 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini disebabkan oleh kondisi Perusahaan yang kurang memanfaatkan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2020 sebesar 17,25% dan pembayaran pajak kurang efektif berada pada tahun 2022 sebesar 23,66%%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2022 terdapat sebagian Perusahaan yang tidak melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata diatas 22% sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada sub sektor *internet*


& *homeshop retail* pada tahun tersebut melakukan manajemen pajak, sedangkan tahun 2022 sebagian perusahaan Perusahaan tidak melakukan manajemen pajak.

Kondisi CETR pada Perusahaan sub sektor *Internet & Homeshop Retail* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Kondisi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Internet & Homeshop Retail menggunakan CETR

CETR				
No	Kode	Tahun		
		2020	2021	2022
1	MSIN	5,46%	28,62%	29,00%
2	MAPA	12,09%	15,34%	26,64%
3	MAPI	44,11%	28,90%	28,25%
4	ECII	22,38%	11,85%	23,56%
5	ERAA	31,84%	6,32%	6,48%
6	ACES	5,26%	6,29%	4,98%
7	CSAP	8,09%	3,87%	7,00%
8	BOGA	34,01%	5,81%	32,29%
9	CARS	4,97%	12,68%	25,70%
10	IMAS	14,56%	15,13%	10,14%
11	NPMX	42,11%	23,47%	16,29%
Mean		20,44%	14,39%	19,12%
Min		4,97%	3,87%	4,98%
Max		44,11%	28,90%	32,29%
Kurang Efektif		Efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023



Gambar 4. 12 Diagram Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak Sub Sektor Internet & Homeshop Retail tahun 2020-2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil nilai rata-rata efektivitas pembayaran pajak menggunakan CETR pada sub sektor *internet & homeshop retail* dari tahun 2020-2022 dalam kriteria yang kurang efektif yang berada dalam kisaran kurang lebih dari tarif yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan pajak sub sektor *internet & homeshop retail* masih belum efektif. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sub sektor *internet & homeshop retail* dalam kurun waktu 2020-2022 setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2020 nilai rata rata (*mean*) sebesar 20,44% , Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Mitra Adiperkasa Tbk sebesar 44,11% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk sebesar 4,97%. Namun demikian, apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa dari 11 perusahaan sub sektor *Internet & Homeshop Retail* terdapat 7 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 4 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021 nilai rata-rata (*mean*) mengalami penurunan menjadi 14,39%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Mitra Adiperkasa Tbk sebesar 28,90%, dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk sebesar 3,97%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 8 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 3 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Pada tahun 2022 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,12%, Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tidak efektif yaitu PT. Bintang Oto Global Tbk sebesar

32,29% dan Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sangat efektif yaitu PT. Ace Hardware Indonesia Tbk sebesar 4,98%. Apabila dilihat nilai CETR dari masing-masing Perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 5 perusahaan yang pembayaran pajaknya sangat efektif, sedangkan 6 perusahaan masuk kategori kurang efektif.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, tahun 2020 masih kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh kondisi luar biasa yang terjadi pada tahun itu yaitu pandemi COVID-19 sehingga kemampuan terhadap pembayaran pajak berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tahun 2020-2022 pembayaran pajak sangat efektif berada pada tahun 2020 sebesar 20,44%, tahun 2021 sebesar 14,39% dan tahun 2022 sebesar 19,12%. Hasil analisis ini membuktikan bahwa pada tahun 2020-2022 sebagian besar perusahaan melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata dibawah 22%.

### 4.3 Hasil Uji Statistik

#### 4.3.1 Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians sama (homogen). Uji homogenitas dapat dilakukan dengan *uji levene*, *fisher* atau *uji bartlett*. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya T Test. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama (Advernesia, 2020). Berikut hasil uji homogenitas yang dilakukan dalam penelitian ini. Kriteria untuk menentukan uji homogenitas yaitu sebagai berikut :

- Nilai signifikansi ( $p \geq 0.05$ ) menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama (homogen)
- Nilai signifikansi ( $p < 0.05$ ) menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda (tidak homogen)

Tabel 4. 17 Hasil Uji Homogenitas

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Efektivitas pembayaran Pajak	Based on Mean	.471	1	256	.493
	Based on Median	.617	1	256	.433
	Based on Median and with adjusted df	.617	1	238.838	.433
	Based on trimmed mean	.578	1	256	.448

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023)

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai Sig. (0,493) > 0,05, maka kedua *proxy* data adalah homogen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua *proxy* data yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (Cash ETR) adalah sama. Berdasarkan hal tersebut, maka data penelitian ini telah memenuhi asumsi dasar uji homogenitas.

#### 4.3.2 Uji Independent Sample t-test

Independent Sample t-test adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas (*independent*). Independent sample t-test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok tersebut (ditinjau dari rata-rata). Independent sample t-test termasuk dalam uji parametrik. Sehingga, sebelum menggunakan uji ini, kita terlebih dahulu harus memastikan bahwa data yang akan kita uji telah memenuhi asumsi-asumsi prasyaratnya. Adapun asumsi-asumsi prasyarat dari Independent sample t-test adalah sebagai berikut:

1. Variabel kategori terdiri dari dua kategori yang saling bebas satu sama lain.
2. Variabel uji (terikat) berupa data kontinu, baik berupa interval maupun ratio.
3. Variable uji berdistribusi normal.
4. Variansi variabel kategori (terhadap variabel uji) adalah sama.

Statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 + n_2 - 2)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Dengan keterangan :

$X_1$  : Nilai rata-rata kelompok sampel pertama

$X_2$  : Nilai rata-rata kelompok sampel kedua

$n_1$  : Ukuran kelompok sampel pertama

$n_2$  : Ukuran kelompok sampel kedua

$S_1$  : Simpangan baku kelompok sampel pertama

$S_2$  : Simpangan baku kelompok sampel kedua

Dalam pengambilan keputusan, selain dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel, kita juga dapat melakukannya dengan membandingkan nilai Sig. (2-tailed) dengan nilai  $\alpha$  yang digunakan. Dasar penentuan uji T Test Independent berdasarkan nilai signifikansi (2-tailed) yang mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata pada subjek yang diujikann :

- Nilai signifikansi (2-tailed)  $> 0,05$  menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antar subjek penelitian.
- Nilai signifikansi (2-tailed)  $< 0,05$  menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antar subjek penelitian.

Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik Independent Sample t-test

	Group Statistics				Std. Error Mean
	Proksi	N	Mean	Std. Deviation	
Efektivitas pembayaran	ETR	129	.190131	.1051748	.0092601
Pajak	CETR	129	.190550	.1086049	.0095621

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas diketahui jumlah data hasil perhitungan proksi *Effective tax rate* (ETR) dan *Cash Effective tax rate* adalah sebanyak 129 data. Nilai rata-rata proksi *Effective Tax Rate* adalah sebesar 0,190131, sementara proksi *Cash Effective Tax Rate* adalah sebesar 0,190550. Dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata efektifnya pembayaran pajak antara proksi ETR dan Cash ETR. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau tidak maka kita lihat hasil olah data independent samples test berikut ini.

Tabel 4. 19 Hasil Uji Independent Sample t-test

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Efektivitas pembayaran Pajak	Equal variances assumed	.471	.493	-.032	256	.0375	-.0004195	.0133111	-.0266326	.0257936
	Equal variances not assumed			-.032	255.737	.0375	-.0004195	.0133111	-.0266327	.0257937

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, (2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas diketahui nilai *Sig. Levene's Test for Equality of Variances* adalah sebesar  $0,493 > 0,05$  maka dapat diartikan bahwa varians data antara proksi ETR dengan Cash ETR adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output *Independent Samples Test* di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel "*Equal variances assumed*". Berdasarkan Tabel output "*Independent Samples Test*" pada bagian "*Equal variances assumed*" diketahui nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,0375 < 0,05$ , maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t test dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata pembayaran pajak yang efektif menggunakan proksi ETR dan Cash ETR.

#### 4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa masih ada beberapa perusahaan yang masih belum efektif dalam melakukan pembayaran pajak.

Tabel 4. 20 Hasil Analisis dan Hipotesis Penelitian

No	Analisa	Hasil
1	Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak di sub sektor <i>auto components</i>	Kondisi pembayaran pajak di sub sektor <i>auto components</i> tahun 2020-2022 apabila menggunakan proksi ETR sudah sangat efektif yaitu dibawah tarif yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan CETR yang juga sangat Efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil perhitungan ETR dan CETR.
2	Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak di sub sektor <i>household goods</i>	Kondisi pembayaran pajak di sub sektor <i>household goods</i> tahun 2020-2022 apabila menggunakan proksi ETR masih kurang efektif diatas tarif yang telah ditetapkan dibandingkan dengan CETR pada tahun 2020 dan 2021 sudah sangat efektif namun tahun 2022 masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil perhitungan ETR dan CETR.
3	Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak di sub sektor <i>apparel &amp; luxury goods</i>	Kondisi pembayaran pajak di sub sektor <i>apparel &amp; luxury goods</i> tahun 2020-2022 apabila menggunakan proksi ETR sudah sangat efektif yaitu dibawah tarif yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan CETR yang juga sangat Efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil perhitungan ETR dan CETR.
4	Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak di sub sektor <i>tourism &amp; recreations</i>	Kondisi pembayaran pajak di sub sektor <i>tourism &amp; recreations</i> tahun 2020-2022 apabila menggunakan proksi ETR sudah sangat efektif dibawah tarif yang telah ditetapkan dibandingkan dengan CETR pada tahun 2020 dan 2021 sudah sangat efektif namun tahun 2022 masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil perhitungan ETR dan CETR.
5	Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak di sub sektor <i>media</i>	Kondisi pembayaran pajak di sub sektor <i>media</i> tahun 2020-2022 apabila menggunakan proksi ETR masih kurang efektif diatas tarif yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 dan 2022, sedangkan tahun 2021 sangat efektif,



No	Analisa	Hasil
		dibandingkan dengan CETR yang sudah sangat Efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil perhitungan ETR dan CETR.
6	Kondisi Efektivitas Pembayaran Pajak di sub sektor <i>internet &amp; homeshop retail</i>	Kondisi pembayaran pajak di sub sektor <i>internet &amp; homeshop retail</i> tahun 2020-2022 apabila menggunakan proksi ETR sudah sangat efektif pada tahun 2020 dan 2021 namun tahun 2022 masih kurang efektif diatas tarif yang telah ditetapkan dibandingkan dengan CETR yang sudah sangat Efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil perhitungan ETR dan CETR.
7	Terdapat perbedaan efektivitas pembayaran pajak pada setiap sub sektor <i>consumer cyclical</i> yang diukur menggunakan ETR dan CETR	Terdapat perbedaan efektivitas pembayaran pajak pada setiap sub sektor <i>consumer cyclical</i> yang diukur menggunakan ETR dan CETR. Hal ini dapat dilihat dari <i>Uji Independents Simple T-test</i> diperoleh nilai <i>Sig. Levene's Test for Equality of Variances</i> adalah sebesar $0,493 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data antara proksi ETR dengan Cash ETR adalah homogen atau sama. Dan jika dilihat dari nilai <i>Sig. (2-tailed)</i> sebesar $0,0375 < 0,05$ , maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t test dapat disimpulkan bahwa $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.

#### 4.4.1 Perbedaan Efektivitas Pembayaran Pajak pada Setiap Sub Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di BEI tahun 2020-2022 diukur dengan Effective Tax Rate (ETR)

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Auto Components* apabila diukur dengan ETR sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kriteria ETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Household Goods* apabila diukur dengan ETR masuk kedalam kategori kurang efektif, hal ini dapat dilihat pada

beberapa perusahaan yang masuk kedalam kategori tidak efektif dalam melakukan perencanaan pajak. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan yang buruk pada perusahaan dan menjadikan perusahaan kurang professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu membantu meningkatkan pendapatan negara, dapat membantu mengsejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Apparel & Luxury Goods* apabila diukur dengan ETR sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kriteria ETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Tourism & Recreation* apabila diukur dengan ETR sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kriteria ETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor Media apabila diukur dengan ETR masuk kedalam kategori kurang efektif, hal ini dapat dilihat pada beberapa perusahaan yang masuk kedalam kategori tidak efektif dalam melakukan perencanaan pajak. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan yang buruk pada perusahaan dan menjadikan perusahaan kurang professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu membantu meningkatkan pendapatan negara, dapat membantu mengsejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Internet & Homeshop Retail* apabila diukur dengan ETR sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kriteria ETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara

yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa ETR memiliki data yang homogen karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada rata-ratanya. Pada hasil analisis deskriptif juga diketahui bahwa sektor *Auto Components* memiliki nilai minimum 0,01 maximum 0,36 dengan rata-rata 0,1459 dan standar deviasi 0,10419. *Household Goods* memiliki nilai minimum 0,17 maximum 0,42 dengan rata-rata 0,2989 dan standar deviasi 0,07491. *Apparel & Luxury Goods* memiliki nilai minimum 0,06 maximum 0,37 dengan rata-rata 0,1815 dan standar deviasi 0,09156. *Tourism & Recreation* memiliki nilai minimum 0,05 maximum 0,40 dengan rata-rata 0,1933 dan standar deviasi 0,09101. *Media* memiliki nilai minimum 0,06 maximum 0,38 dengan rata-rata 0,2093 dan standar deviasi 0,11164. *Internet & Homeshop Retail* memiliki nilai minimum 0,04 maximum 0,38 dengan rata-rata 0,1945 dan standar deviasi 0,10915. Semakin kecil nilai ETR menunjukkan semakin efektifnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan.

Sedangkan hasil pada uji *Independent Samples T-test* dengan nilai rata-rata 190313, nilai *Std. Deviation* 1051748, *Sig. Levene's Test* 0,493 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa varians data antara proksi ETR dengan Cash ETR adalah homogen atau sama. Kemudian hasil dari uji Tabel output "*Independent Samples Test*" pada bagian "*Equal variances assumed*" diketahui nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,0375 < 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan efektivitas pembayaran pajak pada setiap sub sektor *consumer cyclical* yang terdaftar di BEI.

#### **4.4.2 Perbedaan Efektivitas Pembayaran Pajak pada Setiap Sub Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di BEI tahun 2020-2022 diukur dengan Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)**

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Auto Components* apabila diukur dengan CETR sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kriteria CETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Household Goods* apabila diukur dengan CETR sudah sangat efektif pada tahun 2020 dan 2021 namun tahun 2022 masih kurang efektif, karena terdapat beberapa perusahaan yang masuk kedalam

kategori tidak efektif dalam melakukan perencanaan pajak. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Apparel & Luxury Goods* apabila diukur dengan CETR sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kriteria CETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Tourism & Recreation* apabila diukur dengan CETR sudah sangat efektif pada tahun 2020 dan 2021 namun tahun 2022 masih kurang efektif, karena terdapat beberapa perusahaan yang masuk kedalam kategori tidak efektif dalam melakukan perencanaan pajak. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Media* apabila diukur dengan CETR sudah sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kriteria CETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Internet & Homeshop Retail* apabila diukur dengan CETR sudah sangat efektif pada tahun 2020 dan 2021 namun tahun 2022 masih kurang efektif, karena terdapat beberapa perusahaan yang

masuk kedalam kategori tidak efektif dalam melakukan perencanaan pajak. Dampak yang didapatkan bagi perusahaan yaitu menunjukkan kesehatan keuangan pada perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih professional, dan dampak yang didapatkan bagi negara yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor PPh Badan sehingga berpotensi membuat keadaan ekonomi negara menjadi menurun, hutang negara menjadi bertambah, dan pendapatan negara berkurang yang mengakibatkan APBN yang sudah defisit menjadi semakin bertambah defisit.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa CETR memiliki data yang homogen karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada rata-ratanya. Pada hasil analisis deskriptif juga diketahui bahwa sektor *Auto Components* memiliki nilai minimum 0,05 maximum 0,37 dengan rata-rata 0,1937 dan standar deviasi 0,07845. *Household Goods* memiliki nilai minimum 0,4 maximum 0,44 dengan rata-rata 0,2022 dan standar deviasi 0,13691. *Apparel & Luxury Goods* memiliki nilai minimum 0,04 maximum 0,57 dengan rata-rata 0,1900 dan standar deviasi 0,12159. *Tourism & Recreation* memiliki nilai minimum 0,09 maximum 0,50 dengan rata-rata 0,2217 dan standar deviasi 0,11279. *Media* memiliki nilai minimum 0,01 maximum 0,37 dengan rata-rata 0,1667 dan standar deviasi 0,09832. *Internet & Homeshop Retail* memiliki nilai minimum 0,04 maximum 0,44 dengan rata-rata 0,1794 dan standar deviasi 0,11787. Semakin tinggi nilai CETR menunjukkan semakin efektifnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan.

Sedangkan hasil pada uji *Independent Samples T-test* dengan nilai rata-rata 190550, nilai *Std. Deviation* 1086049, *Sig. Levene's Test* 0,493 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa varians data antara proksi ETR dengan Cash ETR adalah homogen atau sama. Kemudian hasil dari uji tabel output "*Independent Samples Test*" pada bagian "*Equal variances assumed*" diketahui nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,0375 < 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan efektivitas pembayaran pajak pada setiap sub sektor *consumer cyclical* yang terdaftar di BEI.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai efektifnya pembayaran pajak pada setiap sub sektor *consumer cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Berikut beberapa simpulan yang dapat penulis Tarik dari hasil penelitian ini:

1. Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Auto Components* apabila diukur dengan ETR dan CETR sudah sangat efektif dan perusahaan melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari kriteria ETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Household Goods* apabila diukur dengan ETR masih kurang efektif dan perusahaan tidak melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari kriteria ETR yang diatas tarif pajak yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Namun apabila diukur dengan CETR masuk kedalam kategori sudah sangat efektif pada tahun 2020 dan 2021 namun tahun 2022 masih kurang efektif karena seluruh perusahaan tidak melakukan manajemen pajak.
3. Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Apparel & Luxury Goods* apabila diukur dengan ETR dan CETR sudah sangat efektif dan perusahaan melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari kriteria ETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Tourism & Recreation* apabila diukur dengan ETR sudah sangat efektif dan perusahaan melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari kriteria ETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun apabila diukur dengan CETR kategori sudah sangat efektif pada tahun 2020 dan 2021 namun tahun 2022 masih kurang efektif karena sebagian besar perusahaan tidak melakukan manajemen pajak.
5. Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Media* apabila diukur dengan ETR masuk kedalam kategori kurang efektif untuk tahun 2020 dan 2022, sedangkan tahun 2021 sangat efektif dan Sebagian perusahaan perusahaan masih tidak melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat pada beberapa perusahaan yang masuk kedalam kategori tidak efektif dalam melakukan perencanaan pajak. Namun apabila diukur dengan CETR masuk

kedalam kategori sudah sangat efektif dan perusahaan melakukan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari kriteria CETR yang dibawah tarif pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

6. Kondisi Efektivitas pembayaran pajak pada sub sektor *Internet & Homeshop Retail* apabila diukur dengan ETR sudah sangat efektif pada tahun 2020 dan 2021 namun tahun 2022 masih kurang efektif karena sebagian besar perusahaan tidak melakukan manajemen pajak. Namun apabila diukur dengan CETR sudah sangat efektif dan beberapa perusahaan melakukan manajemen pajak.
7. Terdapat perbedaan dalam efektivitas pembayaran pajak yang diukur dengan proksi ETR dan CETR. Dibuktikan dengan hasil tabel output “*Independent Samples Test*” pada bagian “*Equal variances assumed*” diketahui nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,0375 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Efektivitas Pembayaran Pajak yang diukur dengan proksi ETR dan CETR.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Akademis

Bagi akademis, penelitian ini hanya mencakup satu variabel independent yang dibandingkan dengan alat ukur pembayaran pajak, jumlah sampel penelitian ini cukup sedikit dikarenakan beberapa kriteria pengambilan sampel yang harus dipenuhi dan terdapat beberapa sub sektor yang tidak menjadi sampel penelitian dikarenakan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria dalam sektor tersebut tidak mencapai batas minimal yang telah ditentukan. Keterbatasan penelitian ini periode yang digunakan hanya 3 tahun yaitu 2020-2022, hanya menggunakan 2 proksi pembayaran pajak, dan tidak menganalisis lebih dalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran pajak efektif dan tidak efektif . Untuk hasil yang lebih komprehensif dan mendetail, penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian, menggunakan proksi pembayaran pajak yang lain, melakukan analisis pertahun per sub sektor, serta melakukan penelitian yang lebih baik.

## 2. Bagi Praktisi

Bagi Perusahaan, diharapkan dapat melakukan pembayaran pajak yang lebih efektif dengan melakukan perencanaan pajak yang sebaik mungkin. Dengan melakukan perencanaan pajak akan membantu perusahaan dalam mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak, menentukan saat pembayaran pajak sehingga perusahaan dapat Menyusun anggaran kas secara lebih akurat, dan dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Hal ini juga akan memberikan pengaruh dan peningkatan pada kesehatan keuangan perusahaan, sehingga tidak akan terjadi Kembali pembayaran pajak yang kurang efektif.



## Daftar Pustaka

- Adawiah, I. (2019). *Analisis Pengaruh Beban Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan Yang Listig Di Bursa Feel Indonesia Periode 2012-2016*. Skripsi Universitas Pakuan.
- Advernesia. (2020). Cara Uji Homogenitas dengan SPSS (Levene Test).
- Apriyanti, N, T. (2017). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015*. Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia.
- Astuti, P, T. & Aryani, A, Y. (2016). *Trend Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014*. *Jurnal Akuntansi*, 20(03), 375-388.
- DFR (2021). Uji T Independen (Independen Sample T-Test).
- Harnanto. (2003) *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Karisman, R., Rinaldo, J., & Putri, A, Y, S. (2023). *Penghindaran pajak, Mekanisme Bonus dan Debt covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019*. *Pareso Jurnal*, 5(1), 19-36.
- Kurniyawati, I., Rosdiyanti., & Nurjana, F. (2023). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Transportasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021*. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Indonesia*, 1(02), 37-40.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Nurjanah, S., (2021). *Analisis Penghindaran Pajak Ditinjau dari Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Komisaris Independen dan Kualitas Audit (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur dengan kepemilikan saham keluarga yang terdaftar pada tahun 2017-2019)*. Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rofiani, V., Probowulan, D., Aspirandi, M,R., (2020). *Perbedaan Boox Tax Permanen, Boox Tax Temporer, Komponen Akrual dan Arus Kas Terhadap Persistensi Laba*. *Journal of Busines, Management and Accounting*, Vol.2, NO.1, Desember 2020 e-ISSN: 2715-2480
- Salsabila, A., Pratomo, D., & Nurbati, A. (2017). *Pengaruh Boox Tax Differences dan Aliran Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba*. *Jurnal Akuntansi Universitas Telkom Bandung Volume XX, No. 02*, 314-329
- Saputra, D. (2021). Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan Komisi XI DPR RI.

- Sherly, N, P., & Fitria, D., (2017). *Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap Biaya Hutang (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei periode 2011-2015)*. Ekombis Review.
- Sjahril, R, F., Yasa, N, P., & Dewi, ,G ,A. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 1 Tahun 2020 e-ISSN: 2614 – 1930.
- Statistika, W. (2023). Uji Normalitas: Pengertian, Rumus, Metode Contoh SPSS
- Subroto, G. (2020). Memahami Tax Gap: Balai Diklat Keuangan Denpasar.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Widyasari, A, P., Juantara, A, S., & Natalia, I. (2021). *Penghindara Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor. Jurnal Akuntansi*, 11(3), 271-276.
- Yulistiani, I. (2020). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis) Periode 2015-2018*. Skripsi Universitas Pakuan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamilia Syahira Garnisa  
Alamat : JL Sriwijaya VI No.13, RT/RW 002/010, Desa Cigereleng, Kec Regol, Kota Bandung.  
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 14 Desember 2000  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan:

- SD : SDN Tarogong 2
- SMP : SMPN 1 Tarogong Kaler
- SMA : SMAN 11 Garut
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 18 Desember 2023

Penulis,

Kamilia Syahira Garnisa

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1 Hasil Perhitungan Effective Tax Rate Perusahaan Consumer Cyclical Tahun 2020-2022*

$$\text{Effectif tax rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA KENA PAJAK	ETR
1	AUTO	2020	1.572.000.000	10.086.700.000	0,155848791
		2021	1.201.980.000	7.587.700.000	0,15841164
		2022	2.566.260.000	8.861.400.000	0,289599837
2	BOLT	2020	6.263.896.193	57.388.292.245	0,109149374
		2021	22.950.997.906	82.749.100.903	0,277356463
		2022	20.453.729.820	57.466.752.275	0,355922843
3	INDS	2020	1.656.543.123	16.728.535.280	0,099024995
		2021	6.162.381.311	56.782.076.760	0,108526874
		2022	6.853.606.004	27.040.218.960	0,253459708
4	LPIN	2020	1.663.218.113	6.665.045.505	0,249543399
		2021	2.074.648.875	23.784.548.255	0,087226751
		2022	5.097.683.584	27.111.187.216	0,188028785
5	SMSM	2020	1.451.520.000	5.554.080.000	0,261343013
		2021	1.939.050.000	7.097.480.000	0,273202601
		2022	2.360.580.000	9.524.960.000	0,247830962
6	BRAM	2020	216.996.000	3.869.970.000	0,056071752
		2021	93.744.900	4.462.969.000	0,021005053
		2022	104.305.880	5.072.547.000	0,020562822
7	GDYR	2020	418.050.400	7.279.360.000	0,057429554
		2021	291.200.000	3.278.254.000	0,088827772
		2022	193.754.100	2.996.405.000	0,064662187
8	GJTL	2020	157.463.000	6.148.610.000	0,025609528
		2021	20.219.000	1.378.550.000	0,01466686
		2022	228.200.000	7.949.800.000	0,028705125
9	CINT	2020	6.315.900.538	25.746.789.000	0,245308281
		2021	10.141.395.690	32.050.944.708	0,316414876
		2022	5.986.334.044	35.360.017.200	0,169296695
10	MASA	2020	8.455.180.000	31.874.343.000	0,265266017
		2021	1.436.185.500	16.742.700.000	0,085779803
		2022	1.494.953.700	21.083.100.000	0,07090768
11	WOOD	2020	97.959.313.106	329.266.114.364	0,29750803
		2021	160.934.700.346	546.030.571.018	0,294735696
		2022	56.705.805.251	186.230.789.500	0,304492106

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA KENA PAJAK	ETR
12	MICE	2020	5.972.617.231	24.020.659.170	0,248645018
		2021	12.486.107.422	32.227.464.146	0,387436857
		2023	19.947.918.646	47.321.809.250	0,421537531
13	HRTA	2020	47.120.303.103	170.222.192.878	0,27681645
		2021	53.732.930.600	194.432.397.219	0,276357908
		2022	72.055.541.738	254.127.589.783	0,283540806
14	BIMA	2020	8.831.896.441	35.028.306.487	0,252135982
		2021	5.713.421.659	20.083.366.037	0,284485263
		2022	13.510.328.940	77.189.389.870	0,175028316
15	BELL	2020	2.487.582.381	16.117.796.779	0,154337619
		2021	4.312.515.317	40.115.159.920	0,107503381
		2022	4.067.695.310	44.725.478.260	0,090948056
16	ESTI	2020	3.128.680.000	8.380.188.000	0,37334246
		2021	1.476.520.000	6.631.900.000	0,222639063
		2022	1.745.640.000	16.125.420.000	0,108253925
17	INDR	2020	593.443.000	8.563.385.000	0,069300049
		2021	1.631.068.800	8.456.828.500	0,192870034
		2022	9.450.431.000	42.534.663.000	0,222181871
18.	POLY	2020	4.273.790.000	20.139.803.000	0,212206147
		2021	3.424.485.000	35.768.190.000	0,095741076
		2022	4.307.800.000	12.532.326.000	0,343735074
19	SRIL	2020	1.637.544.000	8.298.463.400	0,19733099
		2021	1.046.714.610	10.651.339.720	0,0982707
		2022	3.955.631.610	39.156.929.200	0,101019965
20	SSTM	2020	4.045.128.325	14.017.607.214	0,288574809
		2021	5.170.812.730	57.993.574.099	0,089161822
		2022	1.040.401.133	5.677.350.319	0,183254701
21	TFCO	2020	572.005.000	10.343.600.000	0,055300379
		2021	1.780.489.900	26.558.900.000	0,067039294
		2022	343.554.700	4.536.100.000	0,075737903
22	ARTA	2020	7.516.492.010	18.671.399.207	0,402567152
		2021	1.319.239.907	11.112.576.687	0,118715933
		2022	1.462.124.811	9.299.594.760	0,157224573
23	DFAM	2020	2.324.172.148	12.376.673.093	0,187786502
		2021	2.283.612.403	14.105.119.387	0,161899544
		2022	783.800.940	16.901.737.929	0,046373985
24	KPIG	2020	9.851.445.640	55.410.160.453	0,177791321
		2021	10.248.299.856	104.742.515.054	0,09784279
		2022	5.919.575.965	31.070.618.146	0,190520058
25	FAST	2020	8.360.438.800	32.431.177.000	0,257790175
		2021	7.017.502.500	24.887.908.200	0,281964336
		2022	1.596.242.400	5.646.054.800	0,282718191

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA KENA PAJAK	ETR
26	MAPB	2020	3.998.800.000	16.216.000.000	0,246595955
		2021	6.297.000.000	62.770.000.000	0,100318624
		2022	3.944.800.000	14.736.900.000	0,267681806
27	PTSP	2020	2.403.715.000	47.199.314.000	0,050926905
		2021	4.461.982.000	17.631.742.000	0,253065296
		2022	1.877.031.000	9.795.059.000	0,191630392
28	FORU	2020	8.957.220.000	24.450.472.095	0,366341393
		2021	1.586.992.793	15.053.823.930	0,105421241
		2022	1.058.363.006	3.852.869.828	0,274694722
29	MNCN	2020	4.937.930.000	18.676.260.000	0,264396084
		2021	6.361.150.000	33.383.000.000	0,19055058
		2022	5.203.210.000	35.150.000.000	0,148028734
30	SCMA	2020	338.036.813	1.185.213.705	0,285211698
		2021	387.648.442	1.335.260.117	0,290316798
		2022	415.450.890	6.925.039.250	0,059992568
31	MSKY	2020	44.200.000.000	188.383.000.000	0,23462839
		2021	24.500.000.000	245.006.000.000	0,099997551
		2022	68.528.000.000	178.959.000.000	0,382925698
32	FILM	2020	3.465.789.270	58.843.189.001	0,058898733
		2021	2.031.525.550	29.692.713.900	0,068418318
		2022	4.817.584.779	15.655.527.556	0,307724206
33	MSIN	2020	4.818.800.000	17.155.900.000	0,280882962
		2021	11.220.800.000	30.609.300.000	0,366581398
		2022	9.611.300.000	107.488.200.000	0,089417257
34	MAPA	2020	1.341.200.000	14.756.000.000	0,090891841
		2021	1.159.380.000	22.002.000.000	0,052694301
		2022	3.636.080.000	12.337.840.000	0,294709609
35	MAPI	2020	1.385.020.000	6.352.620.000	0,21802343
		2021	2.076.470.000	5.627.500.000	0,368986228
		2022	6.672.200.000	25.687.480.000	0,259745214
36	ECII	2020	4.301.031.183	61.325.856.084	0,070134059
		2021	13.156.880.000	147.995.925.935	0,088900285
		2022	54.207.546.000	171.930.407.859	0,315287718
37	ERAA	2020	2.461.446.050	8.878.198.000	0,277246131
		2021	3.771.476.150	16.785.100.000	0,224691908
		2022	4.207.842.230	36.759.530.000	0,114469424
38	ACES	2020	200.811.185.221	833.806.976.851	0,240836537
		2021	152.907.386.590	785.802.954.411	0,194587442
		2022	132.405.871.180	705.517.176.980	0,187672073
39	CSAP	2020	5.393.935.200	15.181.924.800	0,35528665
		2021	6.275.042.800	23.441.513.700	0,267689317
		2022	7.561.078.600	27.080.390.900	0,279208621

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	BEBAN PAJAK	LABA KENA PAJAK	ETR
40	BOGA	2020	603.641.446	9.676.098.619	0,062384797
		2021	994.865.595	27.676.443.821	0,035946294
		2022	1.035.991.066	14.765.698.436	0,070162009
41	CARS	2020	70.166.510.303	1.016.170.144.119	0,069049962
		2021	59.425.109.846	437.642.203.919	0,135784687
		2022	65.266.774.770	172.465.808.141	0,378433125
42	IMAS	2020	350.740.362.710	2.605.085.291.507	0,134636806
		2021	201.884.000.000	2.434.030.000.000	0,082942281
		2022	333.853.000.000	1.008.276.000.000	0,331112711
43	MPMX	2020	9.303.900.000	94.306.000.000	0,098656501
		2021	9.596.200.000	45.743.600.000	0,209782352
		2022	11.868.500.000	68.750.200.000	0,172632225

*Lampiran 2 Hasil Perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR) Perusahaan Consumer Cyclical Tahun 2020-2022*

$$\text{Cash effectivetax rate(CETR)} = \frac{\text{kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	KAS YANG DIBAYARKAN	LABA SEBELUM PAJAK	Cash ETR
1	AUTO	2020	1.446.750.000	11.607.100.000	0,124643537
		2021	1.808.830.000	7.551.290.000	0,239539205
		2022	2.694.830.000	17.309.060.000	0,155688986
2	BOLT	2020	13.811.742.365	63.652.188.438	0,216987706
		2021	5.672.636.604	105.700.098.809	0,053667278
		2022	26.035.958.069	77.920.482.095	0,334134972
3	INDS	2020	15.500.891.661	75.316.440.467	0,2058102
		2021	61.274.721.397	242.304.340.714	0,2528833
		2022	56.299.261.037	297.078.323.642	0,189509825
4	LPIN	2020	2.109.694.854	8.395.696.968	0,251282873
		2021	2.892.805.111	25.483.321.670	0,113517584
		2022	4.815.416.361	31.770.915.490	0,151566812
5	SMSM	2020	1.378.320.000	6.842.680.000	0,201429849
		2021	1.679.020.000	9.221.680.000	0,182073115
		2022	2.578.490.000	11.720.020.000	0,220007304
6	BRAM	2020	1.583.151.000	4.262.413.000	0,371421305
		2021	6.634.206.000	35.813.291.000	0,185244244
		2022	9.655.178.000	46.265.649.000	0,208689994
7	GDYR	2020	7.696.092.500	42.496.136.000	0,181100995

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	KAS YANG DIBAYARKAN	LABA SEBELUM PAJAK	Cash ETR
		2021	1.758.180.100	34.976.630.600	0,05026728
		2022	5.672.347.450	67.381.600.000	0,084182439
8	GJTL	2020	6.204.400.000	47.637.700.000	0,130241384
		2021	2.283.340.000	9.424.600.000	0,242274473
		2022	2.153.860.000	18.829.000.000	0,114390568
9	CINT	2020	5.812.915.030	55.649.771.930	0,104455325
		2021	3.772.406.284	99.225.082.862	0,038018676
		2022	6.713.726.496	15.432.695.350	0,435032659
10	MASA	2020	8.446.148.500	35.822.821.300	0,235775637
		2021	22.799.051.400	91.822.840.240	0,248293903
		2022	317.509.967.000	1.048.766.704.000	0,30274604
11	WOOD	2020	68.060.450.433	412.446.157.316	0,165016571
		2021	131.917.900.206	704.423.183.701	0,18727081
		2022	219.742.549.743	633.829.930.377	0,346690081
12	MICE	2020	4.935.544.307	86.740.341.930	0,056900217
		2021	6.974.671.358	42.602.681.964	0,163714373
		2023	20.683.257.530	67.658.968.274	0,305698684
13	HRTA	2020	53.564.377.390	217.799.500.637	0,245934344
		2021	42.648.174.995	248.165.327.819	0,171853882
		2022	83.255.096.047	326.183.131.521	0,255240348
14	BIMA	2020	8.720.174.640	40.351.529.424	0,216105183
		2021	4.645.794.530	25.979.196.419	0,178827492
		2022	1.164.061.922	10.183.455.060	0,114309133
15	BELL	2020	8.044.010.270	14.071.086.133	0,571669464
		2021	5.928.798.050	84.852.412.190	0,069871886
		2022	5.829.959.216	85.298.693.560	0,068347579
16	ESTI	2020	4.821.656.000	12.916.774.000	0,373286395
		2021	2.832.900.000	20.801.438.000	0,1361877
		2022	5.639.272.000	37.336.865.000	0,151037641
17	INDR	2020	20.714.004.000	98.968.807.500	0,209298308
		2021	86.123.965.600	1.462.744.673.500	0,058878331
		2022	256.160.130.000	805.768.957.000	0,317907668
18.	POLY	2020	12.122.449.500	291.768.579.500	0,041548166
		2021	20.098.694.200	97.250.773.200	0,206668734
		2022	32.850.126.500	197.540.664.500	0,166295515
19	SRIL	2020	1.017.005.480	9.163.875.000	0,110979851
		2021	4.559.695.000	11.790.742.210	0,386718234
		2022	4.915.601.000	29.648.748.000	0,165794556
20	SSTM	2020	2.711.415.180	19.399.505.768	0,13976723
		2021	2.085.767.531	57.266.903.088	0,036421867



NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	KAS YANG DIBAYARKAN	LABA SEBELUM PAJAK	Cash ETR
		2022	2.606.317.000	70.852.629.080	0,036785043
21	TFCO	2020	14.755.098.500	82.940.725.000	0,177899319
		2021	5.867.724.000	25.282.956.580	0,232082193
		2022	13.680.796.000	53.250.978.500	0,256911636
22	ARTA	2020	2.601.086.409	7.516.492.010	0,346050579
		2021	1.595.046.727	10.049.696.527	0,15871591
		2022	2.039.940.219	17.641.039.600	0,115636055
23	DFAM	2020	2.695.646.013	16.689.743.071	0,161515129
		2021	1.609.353.665	17.316.924.350	0,092935306
		2022	4.971.466.170	19.070.574.651	0,260687801
24	KPIG	2020	26.437.118.423	259.797.684.137	0,101760408
		2021	23.797.174.608	154.769.142.101	0,153759169
		2022	26.639.772.676	185.421.755.082	0,143671236
25	FAST	2020	1.665.297.700	4.607.890.900	0,361401287
		2021	7.017.502.500	37.078.459.700	0,189260896
		2022	1.596.242.400	9.341.009.300	0,170885431
26	MAPB	2020	3.911.400.000	20.478.700.000	0,190998452
		2021	1.017.500.000	4.915.000.000	0,207019329
		2022	9.228.000.000	18.574.400.000	0,496812818
27	PTSP	2020	7.979.961.000	51.413.297.000	0,155212007
		2021	3.959.464.000	13.157.837.000	0,300920584
		2022	5.989.010.000	15.643.410.000	0,382845556
28	FORU	2020	2.634.534.500	24.441.514.875	0,107789329
		2021	789.680.620	7.827.434.000	0,10088627
		2022	1.033.517.104	4.918.229.434	0,210140075
29	MNCN	2020	8.682.640.000	23.396.610.000	0,371106754
		2021	9.098.440.000	32.798.800.000	0,277401612
		2022	7.209.590.000	27.818.450.000	0,259165769
30	SCMA	2020	221.115.420	1.488.100.052	0,148589082
		2021	412.964.057	1.725.634.233	0,239311465
		2022	492.189.745	2.095.325.911	0,234898897
31	MSKY	2020	1.825.000.000	21.947.700.000	0,083152221
		2021	1.696.200.000	23.192.000.000	0,073137289
		2022	353.120.000	31.149.100.000	0,011336443
32	FILM	2020	3.794.673.960	59.695.606.353	0,063567056
		2021	9.182.021.019	50.451.404.083	0,181997334
		2022	29.960.235.982	204.281.571.925	0,146661472
33	MSIN	2020	1.186.080.000	21.706.400.000	0,054641949
		2021	1.471.440.000	5.140.560.000	0,286241188
		2022	1.267.000.000	4.368.760.000	0,290013642

<b>NO</b>	<b>KODE PERUSAHAAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KAS YANG DIBAYARKAN</b>	<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>Cash ETR</b>
34	MAPA	2020	1.097.100.000	9.074.000.000	0,120905885
		2021	5.211.900.000	33.969.700.000	0,153427908
		2022	4.094.810.000	15.370.320.000	0,266410198
35	MAPI	2020	3.192.920.000	7.238.060.000	0,441129253
		2021	1.951.380.000	6.753.310.000	0,28895164
		2022	8.962.100.000	31.726.230.000	0,28248235
36	ECII	2020	3.719.607.968	16.619.896.032	0,223804527
		2021	1.675.555.550	14.144.098.025	0,118463231
		2022	2.798.514.102	11.879.356.150	0,235577928
37	ERAA	2020	2.920.340.970	9.173.167.420	0,318356881
		2021	942.131.683	14.950.648.630	0,063016108
		2022	97.076.904	1.497.339.515	0,064832927
38	ACES	2020	48.569.445.354	923.335.768.686	0,052602149
		2021	53.140.021.800	844.858.009.667	0,062898169
		2022	40.884.002.263	820.831.199.512	0,049808051
39	CSAP	2020	928.831.590	11.475.729.700	0,080938782
		2021	1.116.068.030	28.806.494.000	0,038743626
		2022	2.373.116.770	33.887.259.800	0,070029763
40	BOGA	2020	5.367.812.131	15.784.634.474	0,340065659
		2021	2.175.900.869	37.471.580.135	0,058068031
		2022	8.112.162.396	25.126.405.798	0,322854071
41	CARS	2020	46.650.401.634	938.778.809.150	0,049692645
		2021	49.146.850.154	387.443.754.985	0,126848993
		2022	53.539.920.699	208.303.257.697	0,257028725
42	IMAS	2020	64.495.544.611	442.942.494.987	0,145607038
		2021	8.565.850.000	56.590.000.000	0,151366849
		2022	9.646.430.000	95.135.700.000	0,101396531
43	MPMX	2020	11.936.100.000	28.346.400.000	0,421079925
		2021	11.149.400.000	47.495.600.000	0,234745955
		2022	11.202.700.000	68.751.000.000	0,162945994